DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

NO	LAMPIRAN	JUDUL
1.	LAMPIRAN I	Persyaratan Perizinan dan Nonperizinan
2.	LAMPIRAN II	Bentuk formulir Izin Usaha/Izin Perluasan (khusus
		bidang industri)/Izin Usaha Perluasan/Izin Usaha
		Penggabungan Perusahaan/Izin Usaha Penjualan
		Langsung/ Izin Usaha Jasa Konstruksi/Tanda Daftar
		Usaha (khusus di bidang kepariwisataan)
3.	LAMPIRAN III	Bentuk Izin Usaha Penanaman Modal Asing/Izin Usaha
		Penanaman Modal Dalam Negeri
4.	LAMPIRAN IV	Bentuk Surat Penolakan
5.	LAMPIRAN V	Bentuk Izin Perluasan (Khusus di bidang industri)/ Izin
		Usaha Perluasan
6.	LAMPIRAN VI	Bentuk Izin Usaha Penggabungan Perusahaan
		Penanaman Modal
7.	LAMPIRAN VII	Bentuk Permohonan Perubahan Penanaman Modal
8.	LAMPIRAN VIII	Bentuk Izin Usaha Perubahan
9.	LAMPIRAN IX	Bentuk Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
10.	LAMPIRAN X	Bentuk Perubahan Ketentuan Izin Kantor Perwakilan
		Perusahaan Asing
11.	LAMPIRAN XI	Bentuk Surat Persetujuan Sementara Penunjukan
		Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
12.	LAMPIRAN XII	Bentuk Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan
		Perdagangan Asing
13.	LAMPIRAN XIII	Bentuk Perpanjangan Izin Usaha Kantor Perwakilan
		Perusahaan Perdagangan Asing
14.	LAMPIRAN XIV	Bentuk Perubahan Izin Usaha Kantor Perwakilan
		Perusahaan Perdagangan Asing
15.	LAMPIRAN XV	Bentuk Izin Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal
		Asing
16.	LAMPIRAN XVI	Bentuk Formulir Angka Pengenal Impor
17.	LAMPIRAN XVII	Bentuk Angka Pengenal Importir Produsen

NO	LAMPIRAN	JUDUL
18.	LAMPIRAN XVIII	Bentuk Angka Pengenal Importir Umum
19.	LAMPIRAN XIX	Bentuk Izin Pembukaan Kantor Cabang
20.	LAMPIRAN XX	Bentuk Izin Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing
21.	LAMPIRAN XXI	Bentuk Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL)
		Sementara
22.	LAMPIRAN XXII	Bentuk Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap
23.	LAMPIRAN XXIII	Bentuk Surat Kuasa Penandatanganan
24.	LAMPIRAN XXIV	Bentuk Surat Kuasa Pengurusan

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

PERSYARATAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
1.	Izin Usaha/Izin	1. Rekaman perizinan berupa Izin Prinsip/Izin
	Usaha	Investasi/Izin Usaha/Izin Kementerian/
	Perluasan	Lembaga/Dinas terkait yang telah dimiliki;
		2. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dilengkapi
		dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan
		dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari
		Menteri Hukum dan HAM, dan perubahannya
		(apabila ada)
		3. NPWP perusahaan;
		4. Rekaman legalitas lokasi proyek dan/atau alamat
		perusahaan terdiri dari:
		a. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau
		bangunan untuk kantor dan/atau gudang
		berupa:
		1) Perjanjian pengingkatan jual-beli (PPJB)
		disertai dengan bukti pelunasan, atau
		2) akta jual beli oleh PPAT atas nama
		Perusahaan, atau
		3) sertifikat Hak Atas Tanah, dan
		4) IMB;
		atau
		b. Bukti perjanjian sewa menyewa tanah
		dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman
		perjanjian sewa-menyewa tanah dan/atau
		bangunan atas nama perusahaan dengan
		jangka waktu sewa:

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		1) minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha
		industri,
		2) minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha
		jasa/perdagangan,
		terhitung sejak tanggal permohonan diajukan;
		Keterangan:
		- dengan mencantumkan luasan lahan yang
		dipergunakan.
		- bila kurang dari jangka waktu tersebut,
		dilampirkan surat keterangan dari direksi
		untuk memperpanjang atau pindah ke lokasi
		lain.
		c. Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila:
		1) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan
		berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh
		dan terpadu dengan beberapa perusahaan
		lainnya yang memiliki afiliasi, atau
		2) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan
		berada di lahan atau bangunan yang
		dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki
		afiliasi,
		3) afiliasi sebagaimana dimaksud di atas,
		apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang
		dibuktikan dengan kepemilikan saham
		dalam Akta perusahaan.
		5. Izin lokasi/surat dari instansi terkait mengenai
		tata ruang kota dan peruntukan lokasi industri
		bila perusahaan berada di luar Kawasan Industri.
		6. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi
		proyek:
		a. rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau
		SITU bagi perusahaan yang berlokasi di luar
		kawasan industri sesuai dengan ketentuan
		Peraturan Daerah setempat;
		b. bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan
		Industri atau gedung perkantoran, tidak

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		diwajibkan melampirkan rekaman Izin
		Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU;
		7. Rekaman dokumen lengkap dan
		persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai
		Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya
		Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
		Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat
		Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
		Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
		8. Rekaman Izin Lingkungan untuk perusahaan
		yang telah memiliki AMDAL atau UKL-UPL;
		9. LKPM periode terakhir dan tanda terima
		penyampaian dari PTSP Pusat Di
		BKPM/BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
		10. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga
		pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan
		bidang usaha, misalnya:
		- rekomendasi dari Kementerian Perdagangan
		c.q. Direktorat Bina Usaha untuk pengajuan
		SIUPL;
		- rekomendasi dari Kementerian Perindustrian:
		Industri dengan KBLI 2410 dan 2420/ Industri
		cakram optic / Industri minuman beralkohol;
		- rekomendasi teknis Izin Usaha dari Direktur
		Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian
		untuk perkebunan buah kelapa sawit dan
		industri minyak kelapa sawit;
		- dan lainnya
		11. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel
		perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan
		secara langsung oleh direksi/pimpinan
		perusahaan dengan dilengkapi dokumen
		penerima kuasa;
		12. Formulir permohonan sesuai dengan Lampiran II
		untuk pengajuan permohonan secara manual;

Persyaratan
13. Untuk pengurusan SIUPL Sementara
ditambahkan:
a. rekaman surat izin atau surat pendaftaran
lainnya dari Kementerian/Lembaga untuk jenis
produk yang diperdagangkan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan dengan
minimal 2 (dua) jenis produk;
b. rekaman kontrak kerjasama atau surat
penunjukan (apabila perusahaan mendapat
barang/jasa dari perusahaan
lain/produsen/supplier);
c. rekaman identitas Direktur Utama atau
penanggungjawab perusahaan dan pasfoto
berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua)
lembar;
d. rancangan program kompensasi mitra usaha,
kode etik, dan peraturan perusahaan;
14. Untuk permohonan SIUPL Tetap ditambah
persyaratan:
a. melampirkan asli dari SIUPL Sementara;
b. rekaman neraca perusahaan tahun terakhir;
15. Untuk Permohonan IUJK ditambah persyaratan:
a. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku;
b. Rekaman identitas Direktur Utama atau
penanggungjawab perusahaan dan Pasfoto
berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua)
lembar;
16. Untuk permohonan Izin Usaha Tetap Jasa
Penunjang Pertambangan (Minerba, atau Panas
Bumi, atau Migas) ditambahkan persyaratan:
a. Izin Usaha Jasa Penunjang Pertambangan
(IUJP) atau;
b. Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
17. Khusus untuk bidang usaha perdagangan dan
jasa, dilampirkan dengan:

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		a. rincian investasi yang mencantumkan alokasi
		investasi terbesar;
		b. bukti setor modal ditempatkan dan disetor atau
		neraca keuangan yang mencantumkan <i>equity</i>
		perusahaan;
		18. Khusus untuk bidang usaha perdagangan besar
		(distributor utama) ditambahkan persyaratan:
		a. Surat Penunjukan Distributor dan;
		b. Bukti penguasaan gudang.
		19. Hasil pemeriksaan lapangan bila diperlukan;
		20. Presentasi bila diperlukan.
2.	Izin Usaha	1. Rekaman Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan yang
	Perubahan	mencantumkan lokasi proyek dan/atau alamat
	(Perubahan	perusahaan yang dimohonkan untuk diubah;
	Lokasi Proyek)	2. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan
		perubahannya dilengkapi dengan pengesahan
		Anggaran Dasar Perusahaan dan
		persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila
		ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP
		perusahaan;
		3. Untuk perubahan lokasi proyek dan/atau alamat
		perusahaan dilengkapi dengan data pendukung
		berupa rekaman legalitas lokasi proyek dan/atau
		alamat perusahaan terdiri dari:
		a. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau
		bangunan untuk kantor dan/atau gudang
		berupa:
		1) Perjanjian pengingkatan jual-beli (PPJB)
		disertai dengan bukti pelunasan, atau
		2) akta jual beli oleh PPAT atas nama
		Perusahaan, atau
		3) sertifikat Hak Atas Tanah, dan
		4) IMB;
		atau
		b. Bukti perjanjian sewa menyewa tanah
		dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		perjanjian sewa-menyewa tanah dan/atau
		bangunan atas nama perusahaan dengan
		jangka waktu sewa:
		1) minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha
		industri,
		2) minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha
		jasa/perdagangan,
		3) terhitung sejak tanggal permohonan
		diajukan;
		Keterangan:
		- dengan mencantumkan luasan lahan yang
		dipergunakan.
		- bila kurang dari jangka waktu tersebut,
		dilampirkan surat keterangan dari direksi
		untuk memperpanjang atau pindah ke lokasi
		lain (pilih salah satu),
		c. Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila:
		1) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan
		berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh
		dan terpadu dengan beberapa perusahaan
		lainnya yang memiliki afiliasi, atau
		2) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan
		berada di lahan atau bangunan yang
		dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki
		afiliasi,
		3) afiliasi sebagaimana dimaksud di atas,
		apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang
		dibuktikan dengan kepemilikan saham
		dalam Akta perusahaan.
		4. Izin lokasi/surat dari instansi terkait mengenai
		tata ruang kota dan peruntukan lokasi industri
		bila perusahaan berada di luar Kawasan Industri.
		5. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi
		proyek:
		a. rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau
		SITU bagi perusahaan yang berlokasi di luar

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		kawasan industri sesuai dengan ketentuan
		Peraturan Daerah setempat;
		b. bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan
		Industri atau gedung perkantoran, tidak
		diwajibkan melampirkan rekaman Izin
		Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU;
		6. Rekaman dokumen lengkap dan
		persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai
		Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya
		Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
		Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat
		Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
		Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
		7. Rekaman Izin Lingkungan untuk perusahaan
		yang telah memiliki AMDAL atau UKL-UPL;
		8. Akta perubahan tempat kedudukan beserta
		persetujuan Menteri Hukum dan HAM apabila
		lokasi kantor pusat perusahaan yang baru
		berbeda Kabupaten/Kota dengan lokasi lama;
		9. Rekaman NPWP sesuai lokasi proyek atau alamat
		perusahaan yang baru;
		10. LKPM periode terakhir dan tanda terima
		penyampaian dari PTSP Pusat Di
		BKPM/BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
		11. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel
		perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan
		secara langsung oleh direksi/pimpinan
		perusahaan dengan dilengkapi dokumen
		penerima kuasa;
		12. Formulir permohonan sesuai dengan Lampiran
		VIII untuk pengajuan permohonan secara
		manual;
3.	Izin Usaha	1. Rekaman Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan yang
	Perubahan	mencantumkan bidang usaha dan jenis serta
	(Perubahan	kapasitas produksi yang dimohonkan untuk

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
	Ketentuan	diubah;
	Bidang Usaha)	2. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan
		perubahannya dilengkapi dengan pengesahan
		Anggaran Dasar Perusahaan dan
		persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila
		ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP
		perusahaan;
		3. Data pendukung perubahan jenis produksi akibat
		dari dilakukannya diversifikasi berupa:
		a. diagram alir produksi (flow chart of production)
		dilengkapi dengan penjelasan detail;
		b. penjelasan perhitungan kapasitas produksi dan
		gambar jenis produksi;
		4. Untuk perubahan pemasaran dan perkiraan nilai
		ekspor per tahun, ditambah persyaratan:
		lampirkan alasan perubahan dari
		direksi/pimpinan perusahaan;
		5. Untuk penyesuaian KBLI, ditambah persyaratan:
		melampirkan alasan penyesuaian KBLI dan bukti
		atau penjelasan secara detail;
		6. Untuk penambahan komoditi (khusus di bidang
		usaha perdagangan besar tanpa menambah
		kapasitas dan investasi) ditambah persyaratan:
		surat penunjukan distributor untuk komoditi
		baru yang ditambahkan;
		7. Untuk penambahan subkualifikasi (khusus untuk
		bidang usaha jasa pelaksana konstruksi atau jasa
		konsultansi konstruksi) ditambah persyaratan:
		sertifikasi badan usaha (SBU) terbaru;
		8. LKPM periode terakhir dan tanda terima
		penyampaian dari PTSP Pusat Di
		BKPM/BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
		9. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel
		perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan
		secara langsung oleh direksi/pimpinan
		perusahaan dengan dilengkapi dokumen
	<u> </u>	

penerima kuasa 10. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan); 11. Formulir permohonan sesuai dengan Lampiran VIII untuk pengajuan permohonan secara manual. 4. Izin Usaha Perubahan (Perubahan (Perubahan Masa Berlaku Izin Usaha) 2. Rekaman Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan yang dimohonkan untuk diubah; 2. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan; 3. Data pendukung tentang perpanjangan masa berlaku Izin Usaha, apabila dipersyaratkan, berupa: - rekomendasi/izin operasioal dari kementerian terkait bidang usaha; atau - persyaratan perpanjangan masa berlaku izin usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 4. LKPM periode terakhir dan tanda terima penyampaian dari PTSP Pusat Di BKPM/BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota; 5. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa 6. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan). 7. Formulir permohonan sesuai dengan Lampiran VIII untuk pengajuan permohonan secara	No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
4. Izin Usaha Perubahan (Perubahan (Perubahan Masa Berlaku Izin Usaha) 1. Rekaman Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan yang dimohonkan untuk diubah; 2. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan; 3. Data pendukung tentang perpanjangan masa berlaku Izin Usaha, apabila dipersyaratkan, berupa: - rekomendasi/izin operasioal dari kementerian terkait bidang usaha; atau - persyaratan perpanjangan masa berlaku izin usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 4. LKPM periode terakhir dan tanda terima penyampaian dari PTSP Pusat Di BKPM/BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota; 5. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa 6. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan). 7. Formulir permohonan sesuai dengan Lampiran VIII untuk pengajuan permohonan secara			10. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);
Perubahan (Perubahan (Perusahaan (Perusahaan (Perusahaan (Perusahaan (Perusahaan (Perusahaan (Perusahaan (Perusahaan (Perusahaan (Perupanjangan (Perupanjanan (Perupanja			VIII untuk pengajuan permohonan secara
manuai.	4.	Perubahan (Perubahan Masa Berlaku	dimohonkan untuk diubah; 2. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan; 3. Data pendukung tentang perpanjangan masa berlaku Izin Usaha, apabila dipersyaratkan, berupa: - rekomendasi/izin operasioal dari kementerian terkait bidang usaha; atau - persyaratan perpanjangan masa berlaku izin usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 4. LKPM periode terakhir dan tanda terima penyampaian dari PTSP Pusat Di BKPM/BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota; 5. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa 6. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan). 7. Formulir permohonan sesuai dengan Lampiran

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
5.	Izin Usaha	1. Rekaman perizinan yang dimiliki berupa Izin
	Penggabungan	Prinsip Penggabungan Perusahaan;
		2. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan
		perubahannya (Jika ada) dilengkapi dengan
		pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan
		persetujuan/pemberitahuan perubahan, dari
		Menteri Hukum dan HAM serta NPWP
		perusahaan;
		3. Legalitas lokasi proyek:
		a. rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau
		bangunan untuk kantor dan/atau gudang berupa:
		1) Perjanjian pengingkatan jual-beli (PPJB)
		disertai dengan bukti pelunasan, atau
		2) akta jual beli oleh PPAT atas nama
		Perusahaan; atau
		3) sertifikat Hak Atas Tanah; dan
		4) IMB;
		atau
		b. Bukti perjanjian sewa menyewa tanah
		dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman
		perjanjian sewa-menyewa tanah dan/atau
		bangunan atas nama perusahaan dengan
		jangka waktu sewa:
		1) minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha
		industri,
		2) minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha
		jasa/perdagangan,
		terhitung sejak tanggal permohonan diajukan;
		Keterangan:
		- dengan mencantumkan luasan lahan yang
		dipergunakan.
		- bila kurang dari jangka waktu tersebut,
		dilampirkan surat keterangan dari direksi
		untuk memperpanjang atau pindah ke lokasi
		lain.

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		c. perjanjian pinjam pakai:
		1) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan
		berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh
		dan terpadu dengan beberapa perusahaan
		lainnya yang memiliki afiliasi; atau
		2) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan
		berada di lahan atau bangunan yang
		dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki
		afiliasi,
		afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila
		1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan
		dengan kepemilikan saham dalam Akta
		perusahaan;
		4. Izin lokasi/surat dari instansi terkait mengenai
		tata ruang kota dan peruntukan lokasi industri
		bila perusahaan berada di luar Kawasan Industri;
		5. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi
		proyek:
		a. rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau
		SITU bagi perusahaan yang berlokasi di luar
		kawasan industri sesuai dengan ketentuan
		Peraturan Daerah setempat;
		b. bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan
		Industri atau gedung perkantoran, tidak
		diwajibkan melampirkan rekaman Izin
		Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU;
		6. Rekaman dokumen lengkap dan
		persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai
		Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya
		Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
		Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat
		Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
		Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
		7. LKPM periode terakhir dan tanda terima
		penyampaian dari PTSP Pusat Di
		BKPM/BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		8. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga
		pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan
		bidang usaha, misalnya :
		- rekomendasi dari Kementerian Perdagangan
		c.q. Direktorat Bina Usaha untuk pengajuan
		SIUPL;
		- rekomendasi dari Kementerian Perindustrian:
		Industri dengan KBLI 2410 dan 2420/
		Industri cakram optic / Industri minuman
		beralkohol;
		- rekomendasi teknis Izin Usaha dari Direktur
		Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian
		untuk perkebunan buah kelapa sawit dan
		industri minyak kelapa sawit;
		- dan lainnya
		9. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel
		perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan
		secara langsung oleh direksi/pimpinan
		perusahaan dengan dilengkapi dokumen
		penerima kuasa;
		10. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila
		diperlukan);
		11. Formulir permohonan sesuai dengan Lampiran II
		untuk pengajuan permohonan secara manual
6.	Izin Usaha	1. Rekaman perizinan berupa Izin Prinsip dari
	Lembaga	BKPM;
	Pelatihan Kerja	2. Surat permohonan tertulis yang ditujan kepada
	(LPK)	Menteri Ketenagakerjaan melalui Kepala BKPM,
		diketik di atas kertas dengan kop perusahaan
		beralamat lengkap disertai nomor telepon, nomor
		faksimil, alamat email, distempel dan
		ditandatangani oleh perusahaan;
		3. Rekaman akte pendirian dan/atau akte
		perubahan sebagai badan hukum yang dilegalisir
		oleh instansi yang berwenang;
		coordinate years out working,

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		4. Daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan
		identitas diri (KTP/paspor) dan pasfoto ukuran
		4X6 berlatar belakang merah (foto memakai
		pakaian formal);
		5. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas
		nama lembaga;
		6. Rekaman surat tanda bukti kepemilikan atau
		penguasaan sarana dan prasarana pelatihan
		kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
		sesuai dengan program pelatihan yang akan
		diselenggarakan;
		7. Surat keterangan domisili dari pejabat yang
		berwenang;
		8. Rekaman bukti registrasi standar kompetensi dari
		Kementerian Ketenagakerjaan yang dijadikan
		acuan pelaksanaan program pelatihan;
		9. Surat kerjasama dengan LPK yang sudah
		terakreditasi dari LA-LPK;
		10. Profil perusahaan sekurang-kurangnya:
		a. struktur organisasi dan uraian tugas;
		b. program pelatihan kerja berbasis kompetensi
		yang akan diselenggarakan;
		c. program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 1 (satu) tahun;
		d. daftar riwayat hidup instruktur dan tenaga
		pelatihan;
		e. instruktur tenaga kerja asing minimal memiliki
		kualifikasi sebagai tenaga ahli dibidangnya;
		f. daya kapasitas/daya tampung peserta.
		11. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel
		perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan
		secara langsung oleh direksi/pimpinan
		perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa.
		petierinia kuasa.

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
7.	Izin Usaha	1. Rekaman Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja
	Lembaga	yang masih berlaku;
	Pelatihan Kerja	2. Surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada
	(LPK)Perpanjan	Menteri melalui Kepala BKPM, diketik di atas
	gan	kertas dengan kop LPK beralamat lengkap disertai
		nomor telepon, nomor faksimil, alamat email,
		distempel dan ditandatangani oleh kepala LPK;
		3. Surat rekomendasi dari dinas yang bertanggung
		jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;
		4. Rekaman sertifikat akreditasi dari LA-LPK;
		5. Rekaman surat tanda bukti kepemilikan atau
		penguasaan sarana dan prasarana pelatihan
		kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
		sesuai dengan program pelatihan yang telah
		diselenggarakan;
		6. Realisasi program pelatihan kerja yang telah
		dilaksanakan;
		7. Laporan kinerja LPK selama 3 (tiga) tahun;
		8. Program kerja LPK dan rencana pembiayaan
		selama 1 (satu) tahun;
		9. Daftar dan riwayat hidup instruktur dan tenaga
		pelatihan; dan
		10. Dalam hal terdapat instruktur tenaga asingnya
		minimal memiliki kualifikasi sebagai tenaga ahli
		di bidangnya.
		11. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel
		perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan
		secara langsung oleh direksi/pimpinan
		perusahaan dengan dilengkapi dokumen
		penerima kuasa
8.	Izin Usaha	1. Yang terkait dengan susunan direksi/komisaris.
	Lembaga	Bagi LPK yang melakukan perubahan terkait
	Pelatihan Kerja	dengan susunan direksi/komisaris, LPK wajib
	(LPK)Perubahan	melaporkan perubahan dimaksud secara tertulis
	/ Penambahan	kepada Menteri melalui Kepala BKPM dengan

akte
yang
1.
ahan
erupa
gram
surat
enteri
irkan
tihan
atau
tihan
atau
tihan
ahan
ukan
ngka
itung
ahan
ngan
epala
gram
anya
dang
ahan
lebihi
h o

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		3. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa
9.	Izin Usaha Jasa	1. Rekaman perizinan berupa Izin Prinsip dari
	Penempatan	BKPM;
	Tenaga Kerja Di	2. Rekaman akta pendirian (berikut perubahannya)
	Dalam Negeri	yang telah mendapatkan pengesahan dari
		Kementerian Hukum dan HAM
		3. Rekaman domisili
		4. Rekaman NPWP
		5. Rekaman bukti wajib lapor ketenagakerjaan
		sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
		1981 yang masih berlaku
		6. Rekaman anggaran dasar yang memuat kegiatan
		di bidang jasa penempatan tenaga kerja
		7. Rekaman bukti kepemilikan sarana dan
		prasarana kantor serta peralatan kantor atau
		bukti surat perjanjian sewa menyewa
		kantor/kerjasama dalam waktu 5 (lima) tahun
		8. Bagan struktur organisasi dan personil
		9. Rencana kerja lembaga penempatan tenaga kerja
		minimal 1 (satu) tahun
		10. Pas foto pimpinan perusahaan berukuran 4x6
		sebanyak 3 lembar
		11. Bukti surat pemberitahuan rencana pendirian
		LPTKS dari instansi yang bertangung jawab
		dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota
		sesuai dengan domisili perusahan
		12. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel
		perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan
		secara langsung oleh direksi/pimpinan
		perusahaan dengan dilengkapi dokumen
		penerima kuasa.

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
10.	Izin Usaha Jasa	1. Rekaman surat Izin Usaha Jasa Penempatan
	Penempatan	Tenaga Kerja yang masih berlaku;
	Tenaga Kerja	2. Bukti penyampaian laporan kepada direktur
	Perpanjangan	jenderal pembinaan penempatan tenaga kerja atau kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan provinsi atau kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dalam bentuk rekapitulasi penempatan; 3. Rekaman NPWP; 4. Rencana penempatan tenaga kerja yang akan datang sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; 5. Rekaman bukti kepemilikan sarana dan prasarana kantor serta peralatan kantor atau bukti surat perjanjian sewa menyewa kantor/kerjasama dalam waktu 5 (lima) tahun; 6. Pas foto pimpinan perusahaan berukuran 4x6 sebanyak 3 lembar; 7. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa.
1.1		
11.	Izin Usaha Jasa	1. Rekaman Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga
	Penempatan Tanaga Karia	Kerja yang masih berlaku;
	Tenaga Kerja Perubahan	2. Surat permohonan perubahan dari pimpinan perusahaan;
	i ci ubaliali	3. Rekaman pengesahan perubahan akta notaris;
		Rekaman KTP pimpinan perusahaan yang baru
		5. Rekaman NPWP;
		6. Alamat lengkap dan nomor telp/fax yang baru;
		7. Pas foto pimpinan perusahaan berukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		8. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel
		perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan
		secara langsung oleh direksi/pimpinan
		perusahaan dengan dilengkapi dokumen
		penerima kuasa.
12.	Izin Usaha	1. Rekaman perizinan berupa Izin Prinsip dari
	Penyediaan	ВКРМ;
	Jasa	2. Rekaman akta pendirian dan anggaran dasar
	Pekerja/Buruh	perusahaan serta perubahannya dan surat
	Baru	keputusan pengesahan serta surat keputusan
		persetujuan dan/atau pemberitahuan yang
		dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan
		urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak
		asasi manusia;
		3. Rekaman surat keterangan domisili yang masih
		berlaku sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum
		jatuh tempo, yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala
		Desa setempat atau surat izin tempat usaha
		(SITU);
		4. Rekaman surat keterangan sewa gedung yang
		dikeluarkan oleh Pengelola Gedung, apabila
		penggunaan gedung oleh perusahaan PMA
		didasarkan pada perjanjian sewa/kontrak;
		5. Rekaman NPWP dan surat keterangan terdaftar
		(SKT) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal
		Pajak, Kementerian Keuangan;
		6. Rekaman TDP yang masih berlaku, yang
		dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi atau
		kabupaten/kota yang berwenang;
		7. Rekaman surat keterangan dari instansi yang
		berwenang mengenai kegiatan usaha jasa
		penunjang yang akan dilakukan (misalnya surat
		keterangan dari kementerian yang
		menyelenggarakan urusan pemerintahan di
		bidang energi dan sumber daya mineral, untuk
		22.2015 choise dan camer daya minerai, untuk

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		jasa penunjang di pertambangan atau perminyakan); 8. Asli profil perusahaan yang ditandatangani oleh
		direktur utama;
		9. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel
		perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan
		secara langsung oleh direksi/pimpinan
		perusahaan dengan dilengkapi dokumen
		penerima kuasa
13.	Izin Usaha	1. Rekaman Izin Usaha Penyediaan Jasa
	Penyediaan	Pekerja/Buruh yang masih berlaku;
	Jasa	2. Rekaman akta perubahan nama dan kedudukan
	Pekerja/Buruh	perusahaan, maksud dan tujuan serta kegiatan
	Perpanjangan	usaha, permodalan, susunan direksi dan
		komisaris (bila ada) dan surat keputusan
		persetujuan dan/atau pemberitahuan yang
		dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan
		urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak
		asasi manusia (bila ada);
		3. Rekaman surat keterangan domisili yang masih
		berlaku sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum
		jatuh tempo, yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala
		Desa setempat atau surat izin tempat usaha (SITU);
		4. Rekaman surat keterangan sewa gedung yang
		dikeluarkan oleh Pengelola Gedung, apabila
		penggunaan gedung oleh perusahaan PMA
		didasarkan pada perjanjian sewa/kontrak;
		5. Rekaman TDP yang masih berlaku, yang
		dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi atau
		kabupaten/kota yang berwenang;
		6. Rekaman surat keterangan dari instansi yang
		berwenang mengenai kegiatan usaha jasa
		penunjang yang akan dilakukan (misalnya surat
		keterangan dari kementerian yang

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, untuk jasa penunjang di pertambangan atau perminyakan); 7. Fotocopy bukti wajib lapor ketenagakerjaan; 8. Asli profil perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama; 9. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa
14.	KPPA	 Rekaman anggaran dasar (article of association/incorporation), dari perusahaan asing yang akan membuka kantor perwakilan, dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah; Surat penunjukan (Letter of Appointment) dari perusahaan asing yang akan membuka kantor perwakilan kepada pihak yang ditunjuk sebagai Chief ofRepresentative Office; Bukti diri Chief of Representative Office: jika perorangan WNA, melampirkan rekaman paspor yang masih berlaku yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan pemilik paspor; jika perorangan WNI, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku; Surat pernyataan (Letter of Statement) dari Chief of Representative Office yang menyatakan kesediaan untuk tinggal dan hanya bekerja sebagai Chief of Representative Office, tanpa melakukan kegiatan bisnis lainnya di Indonesia; Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		secara langsung oleh Chief of Representative Office
		dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa
15.	KPPA	1. Rekaman Izin KPPA;
	PERUBAHAN	2. Rekaman Laporan KPPA;
		3. Dalam hal terjadi perubahan:
		a. keterangan tentang perubahan nama
		perusahaan (<i>principal</i>) yang diwakili, agar
		melampirkan rekaman anggaran dasar (article
		of association/incorporation) atau certificate
		change of name dalam Bahasa Inggris atau
		terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari
		penterjemah tersumpah atau di legalisasi oleh
		perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
		b. untuk permohonan perubahan alamat Kantor
		Pusat/ <i>Principal</i> di luar negeri ditambah
		persyaratan berupa bukti registrasi kedudukan
		perusahaan dari instansi terkait di luar negeri;
		c. tempat kedudukan kantor perwakilan, agar
		melampirkan domisili terbaru
		d. keterangan tentang <i>Chief of Representative</i>
		Office, agar melampirkan:
		1) surat penunjukan (<i>Letter of Appointment</i>) dari
		perusahaan asing yang akan membuka
		kantor perwakilan kepada pihak yang
		ditunjuk sebagai <i>Chief of Representative</i>
		Office;
		2) bukti diri <i>Chief</i> of Representative <i>Office:</i>
		– perorangan asing, melampirkan rekaman
		paspor yang masih berlaku yang
		mencantumkan nama dan tandatangan
		pemilik paspor dengan jelas;
		– perorangan Indonesia, melampirkan
		rekaman KTP yang masih berlaku dan
		rekaman NPWP;
		3) surat pernyataan (Letter of Statement) dari

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		Chief of Representative Office yang menyatakan kesediaan untuk tinggal dan
		hanya bekerja sebagai <i>Chief ofRepresentative</i>
		Office, tanpa melakukan kegiatan bisnis
		lainnya di Indonesia;
		4. Penggunaan tenaga kerja agar melampirkan surat
		pernyataan jumlah tenaga kerja yang digunakan
		disertai rekaman identitas dan surat keterangan
		kerja;
		5. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel
		perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan
		secara langsung oleh <i>Chief of Representative Office</i>
		dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa.
16.	SIUP3A	1. Letter of Appointment yang dibuat oleh direksi dari
	Sementara	principal company, menunjuk orang yang akan
		menjadi kepala perwakilan dan mencantumkan
		dengan jelas masa berlakunya serta dilegalisasi
		oleh Notaris Publik dan Atase
		Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal ;
		2. Letter of Intent berisi tentang kegiatan kantor
		perwakilan di Indonesia dan tidak boleh
		melakukan kegiatan perdagangan serta transaksi
		penjualan yang dilegalisasi oleh Notaris Publik
		dan Atase Perdagangan/Perwakilan RI di negara
		asal;
		3. Letter of Statement yang dibuat oleh kepala
		perwakilan yang ditunjuk yang isinya
		menyatakan bahwa tinggal di Indonesia dan
		hanya bekerja di kantor perwakilan tanpa bekerja
		di tempat lain serta dilegalisasi oleh Notaris
		Publik dan Atase Perdagangan/Perwakilan RI di
		negara asal;
		4. Letter of Reference dari Atase
		Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal;
		5. Rencana kerja perwakilan
		6. Kepala kantor perwakilan melampirkan:

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		 a. curiculum vitae/riwayat hidup dan ijazah; b. perorangan asing, rekaman paspor yang masih berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik paspor dengan jelas; atau c. perorangan Indonesia, rekaman KTP yang masih berlaku dan NPWP; 7. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh Chief of Representative Office dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa
17.	SIUP3A Tetap	1. Letter of Appointment yang dibuat oleh direksi dari principal company, menunjuk orang yang akan menjadi kepala perwakilan dan mencantumkan dengan jelas masa berlakunya serta dilegalisasi oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal; 2. Letter of Intent berisi tentang kegiatan kantor perwakilan di Indonesia dan tidak boleh melakukan kegiatan perdagangan serta transaksi penjualan yang dilegalisasi oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal; 3. Letter of Statement yang dibuat oleh kepala perwakilan yang ditunjuk yang isinya menyatakan bahwa tinggal di Indonesia dan hanya bekerja di kantor perwakilan tanpa bekerja ditempat lain serta dilegalisasi oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal; 4. Letter of Reference dari Atase Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal; 5. Kepala kantor perwakilan melampirkan: a. curiculum vitae/riwayat hidup dan ijazah; b. perorangan asing, rekaman paspor yang masih

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik paspor dengan jelas dan rekaman IMTA; atau c. perorangan Indonesia, rekaman KTP yang masih berlaku dan NPWP; 6. Surat Domisili dari Kelurahan setempat/Surat keterangan ruang kantor dari pengelola gedung; 7. Rekaman SIUP3A Sementara; 8. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh Chief of Representative Office dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa.
18.	SIUP3A Perpanjangan	1. Letter of Appointment yang dibuat oleh direksi dari principal company, menunjuk orang yang akan menjadi kepala perwakilan dan mencantumkan dengan jelas masa berlakunya serta dilegalisasi oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal; 2. Letter of Intent berisi tentang kegiatan kantor perwakilan di Indonesia dan tidak boleh melakukan kegiatan perdagangan serta transaksi penjualan yang dilegalisasi oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal; 3. Letter of Statement yang dibuat oleh kepala perwakilan yang ditunjuk yang isinya menyatakan bahwa tinggal di Indonesia dan hanya bekerja di kantor perwakilan tanpa bekerja ditempat lain serta dilegalisasi oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal; 4. Letter of Reference dari Atase Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal; 5. kepala kantor perwakilan melampirkan: a. curiculum vitae/riwayat hidup dan ijazah;

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		b. perorangan asing, rekaman paspor yang masih berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik paspor dengan jelas dan rekaman IMTA; atau c. perorangan Indonesia, rekaman KTP yang masih berlaku dan NPWP; 6. Surat Domisili dari Kelurahan setempat/Surat keterangan ruang kantor dari pengelola gedung; 7. Rekaman TDP; 8. Rekaman SIUP3A Tetap; 9. Laporan kegiatan kantor perwakilan; 10. Penggunaan tenaga kerja (perbandingan tenaga kerja asing dan tenaga kerja pendamping Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) agar melampirkan surat pernyataan jumlah tenaga kerja yang digunakan disertai rekaman identitas dan slip gaji; 11. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh Chief of Representative Office dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa
19.	SIUP3A PERUBAHAN	 Rekaman SIUP3A; Laporan kegiatan kantor perwakilan; Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh Kepala KP3A; Untuk permohonan perubahan nama perusahaan asing (principal) ditambah persyaratan rekaman anggaran dasar (article of association/incorporation) atau certificate change of name dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah atau di legalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; Untuk permohonan perubahan alamat Kantor

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		Pusat/ <i>Principal</i> di luar negeri ditambah
		persyaratan berupa Letter of Reference dari Atase
		Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal;
		6. Untuk permohonan perubahan tempat
		kedudukan kantor perwakilan KP3A di Indonesia
		ditambah persyaratan:
		a. Surat Domisili alamat baru dari Kelurahan
		setempat atau surat keterangan ruang kantor
		dari pengelola gedung;
		b. rekaman TDP atas alamat lama;
		7. Untuk permohonan perubahan Kepala/pimpinan
		Kantor Perwakilan KP3A ditambah persyaratan:
		a. Letter of Appointment Kepala KP3A yang baru
		yang dilegalisasi oleh Notaris Publik dan Atase
		Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal;
		b. Letter of Statement yang ditandatangani oleh
		Kepala /pimpinan kantor perwakilan di
		Indonesia yang dilegalisasi oleh Notaris Publik
		dan Atase Perdagangan/Perwakilan RI di
		negara asal
		c. curriculum vitae/riwayat hidup dan ijazah;
		d. perorangan asing, rekaman paspor yang masih
		berlaku yang mencantumkan nama dan
		tandatangan pemilik paspor dengan jelas; atau
		e. perorangan Indonesia, rekaman KTP yang
		masih berlaku dan NPWP;
		f. pasfoto berwarna 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6;
		g. Penggunaan tenaga kerja (perbandingan tenaga
		kerja asing dan tenaga kerja pendamping
		Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
		perundang-undangan) agar melampirkan surat
		pernyataan jumlah tenaga kerja yang
		digunakan disertai rekaman identitas dan slip
		gaji;
		8. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel
		perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan

No.	Jenis Per	izinan	Persyaratan
			secara langsung oleh Chief of Representative Office
			dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa.
20.	Izin	Baru	1. Surat permohonan;
	BUJKA		2. Rekaman akta pendirian BUJKA induk di negara
			asal yang telah dilegalisir oleh notaris publik atau
			lembaga yang berwenang di negara asal;
			3. Data umum BUJKA;
			4. Surat rekomendasi dari kedutaan besar negara
			asal di Indonesia yang menyatakan bahwa BUJKA
			yang bersangkutan merupakan badan usaha yang
			teregistrasi dengan sah dan memiliki reputasi
			baik;
			5. Rekaman Izin Usaha Jasa Konstruksi BUJKA
			induk yang masih berlaku yang telah dilegalisir
			oleh instansi penerbit;
			6. Rekaman Sertifikat Penyetaraan yang telah
			dilegalisir oleh Lembaga Tingkat Nasional;
			7. Surat penunjukan Kepala Perwakilan BUJKA oleh
			BUJKA induk (Letter of Appointment);
			8. Rekaman laporan keuangan BUJKA induk yang
			terbaru dan telah diaudit oleh akuntan publik;
			9. Rekaman paspor atau kartu tanda penduduk
			calon Kepala Perwakilan;
			10. Daftar riwayat hidup calon Kepala Perwakilan
			BUJKA;
			11. Rekaman surat keterangan domisili kantor
			perwakilan BUJKA di Indonesia yang diterbitkan
			oleh Kelurahan setempat;
			12. Surat pernyataan kebenaran dan keaslian
			dokumen; dan
			13. Surat pernyataan bahwa direksi atau komisaris
			BUJKA induk tidak sedang menjabat sebagai
			direksi atau komisaris pada BUJKA lain.
			14. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel
			perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan
	<u> </u>		

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		secara langsung oleh Chief of Representative Office
		dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa.
0.1	nomoniongon	1 Curat narrahanan
21.	perpanjangan	1. Surat permohonan;
	Izin Perwakilan	2. Data umum BUJKA;
	BUJKA	3. Izin perwakilan asli yang akan/sudah habis masa berlakunya;
		4. Sertifikat penyetaraan yang telah dilegalisir
		Lembaga Tingkat Nasional;
		5. Surat rekomendasi yang telah diperbarui dari
		kedutaan besar negara asal di Indonesia yang
		menyatakan bahwa BUJKA yang bersangkutan
		merupakan badan usaha yang teregistrasi dengan
		sah dan memiliki reputasi baik;
		6. Rekaman Izin Usaha Jasa Konstruksi BUJKA
		induk yang masih berlaku;
		7. Laporan kegiatan tahunan dan tanda terima
		penyerahan.
		8. Rekaman NPWP Perwakilan BUJKA yang
		bersangkutan;
		9. Rekaman paspor atau kartu tanda pengenal
		Kepala Perwakilan;
		10. Rekaman surat keterangan domisili kantor
		perwakilan BUJKA di Indonesia yang diterbitkan
		oleh kelurahan setempat;
		11. Rekaman bukti pembayaran jaminan sosial
		ketenagakerjaan untuk setiap proyek konstruksi
		yang dilaksanakan dan telah dilegalisir oleh
		instansi terkait jaminan sosial ketenagakerjaan;
		dan
		12. Surat pernyataan kebenaran dan keaslian
		dokumen.
		13. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel
		perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan
		secara langsung oleh Chief of Representative Office

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa.
22.	Penutupan izin	1. Surat permohonan;
	BUJKA	2. Izin Perwakilan asli; dan
		3. Surat pajak nihil.
		4. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel
		perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan
		secara langsung oleh <i>Chief of Representative Office</i>
		dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa.
23.	Pergantian data	1. Persyaratan permohonan pergantian data badan
	izin BUJKA	usaha meliputi:
		a. surat permohonan;
		b. izin Perwakilan asli yang masih berlaku;
		c. rekaman akta penggantian nama perusahaan
		yang telah dilegalisir oleh notaris publik di
		negara asal;
		d. surat rekomendasi dari kedutaan besar negara
		asal di Indonesia yang menyatakan bahwa
		BUJKA yang bersangkutan telah berganti
		namanya;
		e. rekaman surat keterangan domisili kantor
		perwakilan BUJKA di Indonesia yang
		diterbitkan oleh kelurahan setempat; dan
		f. surat pernyataan kebenaran dan keaslian
		dokumen.
		2. Persyaratan permohonan pergantian data alamat
		meliputi:
		a. surat permohonan;
		b. izin Perwakilan asli yang masih berlaku;
		c. rekaman Akta Penggantian alamat perusahaan
		yang telah dilegalisir;
		d. surat rekomendasi dari kedutaan besar Negara
		asal di Indonesia yang menyatakan bahwa

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		BUJKA yang bersangkutan telah berganti alamatnya; e. rekaman surat keterangan domisili kantor perwakilan BUJKA di Indonesia yang diterbitkan oleh kelurahan setempat; dan f. surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen.
		 3. Persyaratan permohonan perubahan jenis usaha meliputi: a. surat permohonan; b. izin Perwakilan asli yang masihberlaku; c. rekaman Sertifikat Penyetaraan yang telah dilegalisir Lembaga Tingkat Nasional; dan d. surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen.
		 4. Persyaratan permohonan pergantian data Kepala Perwakilan BUJKA meliputi: a. surat permohonan; b. izin Perwakilan asli yang masih berlaku; c. surat penunjukan Kepala Perwakilan BUJKA baru oleh BUJKA induk (Letter of Appointment); d. daftar riwayat hidup Kepala Perwakilan BUJKA baru; e. Exit Permit Only (EPO) Kepala Perwakilan BUJKA lama; f. rekaman paspor atau kartu tanda penduduk Kepala Perwakilan yang baru; g. surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen; dan h. surat pernyataan bahwa direksi atau komisaris BUJKA induk tidak sedang menjabat sebagai direksi atau komisaris pada BUJKA lain.

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		5. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel
		perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan
		secara langsung oleh Chief of Representative Office
		dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa.
24.	Angka Pengenal	1. Rekaman akta pendirian dan perubahannya yang
	Importir	terkait dengan susunan direksi terakhir serta
	Produsen	pengesahan/persetujuan/permberitahuan dari
	(API-P)	Kementerian Hukum dan HAM;
	,	2. Rekaman surat keterangan domisili kantor pusat
		perusahaan dari kantor kelurahan
		setempat/pengelola gedung/ pengelola kawasan;
		3. Rekaman NPWP dan Rekaman Tanda Daftar
		Perusahaan (TDP);
		4. Rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat
		Persetujuan/Izin Usaha yang dimiliki dan masih
		berlaku;
		5. Rekaman Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
		(IMTA), Kartu Izin Tinggal (KITAS), paspor dan
		NPWP bagi penandatangan dokumen impor warga
		negara asing (WNA);
		6. Rekaman Kartu Tanda Penduduk dan NPWP bagi
		Warga Negara Indonesia (WNI);
		7. Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna
		merah masing-masing Pengurus atau Direksi
		Perusahaan yang menandatangani API 2 (dua)
		lembar ukuran 3 x 4;
		8. Penandatangan API-P maksimal 4 (empat) orang
		yang terdiri dari minimal 1 (satu) orang direksi
		dan lainnya kuasa direksi dengan melampirkan
		Surat Kuasa untuk penandatangan dokumen
		impor (kartu API-P);
		9. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan
		perusahaan bermeterai cukup dan cap
	1	

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		perusahaan sesuai dengan Lampiran XVII untuk pengajuan permohonan secara manual; 10. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa; atau 11. Persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk permohonan perubahan API-P ditambah persyaratan: 12. Asli API-P lama.
25.	Angka Pengenal Importir Umum (API-U)	

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		Perusahaan yang menandatangani API 2 (dua)
		lembar ukuran 3 x 4;
		10. Untuk yang mengimpor lebih dari 1 (satu) bagian,
		melampirkan:
		a. surat pernyataan bermeterai cukup yang
		mencantumkan jenis hubungan istimewa dan
		negara asal dengan perusahaan yang berada di
		luar negeri, bagian (section);
		b. bukti hubungan istimewa (persetujuan
		kontraktural yang menyatakan jangka waktu
		persetujuan, kepemilikan saham, anggaran
		dasar, perjanjian keagenan/distributor,
		perjanjian pinjaman atau perjanjian
		penyediaan barang) yang ditandasahkan oleh
		Atase Perdagangan/Pejabat Diplomatik/
		konsuler/perwakilan RI di luar negeri;
		dan/atau
		c. surat keterangan dari Atase
		Perdagangan/Pejabat Diplomatik/ konsuler/
		perwakilan RI di luar negeri.
		11. Penandatangan API-U maksimal 4 (empat) orang
		yang terdiri dari minimal 1 (satu) orang direksi
		dan lainnya kuasa direksi dengan melampirkan
		surat Kuasa untuk penandatangan dokumen
		impor (kartu API-U);
		12. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan
		perusahaan bermeterai cukup dan cap
		perusahaan sesuai dengan Lampiran XVII untuk
		pengajuan permohonan secara manual;
		13. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel
		perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan
		secara langsung oleh direksi/pimpinan
		perusahaan dengan dilengkapi dokumen
		penerima kuasa; atau
		14. Persyaratan lain sesuai dengan peraturan
		perundang-undangan.

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		Untuk permohonan perubahan API-U ditambah persyaratan : 15. Asli API-U lama.
26.	Pembukaan	1. Rekaman seluruh Izin Prinsip/Izin Prinsip
	Kantor Cabang	Perluasan/Izin Prinsip Perubahan/Izin
		Usaha/Izin Usaha Perluasan;
		2. Rekaman akta pendirian perusahaan dan
		perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan
		dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari
		Menteri Hukum dan HAM;
		3. Rekaman Akta Pembukaan Kantor Cabang;
		4. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
		5. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal
		(LKPM) periode terakhir;
		6. Laporan yang tidak disampaikan secara langsung
		oleh pelapor harus dilampiri surat kuasa asli
		bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila
		pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh
		direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi
		dokumen penerima kuasa.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk formulir Izin Usaha/Izin Perluasan (khusus bidang industri)/Izin Usaha Perluasan/Izin Usaha Penggabungan Perusahaan/Izin Usaha Penjualan Langsung/Izin Usaha Jasa Konstruksi/Tanda Daftar Usaha (khusus di bidang kepariwisataan)

FORMULIR

IZIN USAHA/IZIN PERLUASAN (KHUSUS BIDANG INDUSTRI)/IZIN USAHA
PERLUASAN/IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN/IZIN USAHA
PENJUALAN LANGSUNG/IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI/TANDA DAFTAR USAHA
(KHUSUS DI BIDANG KEPARIWISATAAN)*

I.	KE	TERANGAN PEMOHON									
	1.	Nama Perusahaan	:								
	2. Nomor & Tanggal Izin Prinsip Pl		:								
	3.	Bidang Usaha	:								
	4.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:								
	5.	a. Akte Pendirian dan Perubahan	nya :								
		(Nama Notaris, Nomor dan Tar	anggal)								
		b. Pengesahan Menteri Hukum &	HAM :								
		(Nomor dan Tanggal)									
	6.	Alamat Kantor Pusat	:								
		- Nomor Telepon	:								
		- Faksimile	:								
		- E-mail	:								
	7.	Alamat Lokasi Proyek/Pabrik	:								
		- Nomor Telepon	:								
		- Faksimile	:								
		- E-mail	:								
	8.	Penanggungjawab Perusahaan a)	:								
		Nama	·								

	Alan	nat Tempat Ting	ggal	:	:								
	Nom	or Telepon/Fak	simile	:	•••••	•••••							
	Nom	or KTP/IMTA		:	••••	•••••							
	a) D	Diisi untuk Izin U	Isaha Pen	ijualan Langsung (SIU	n Langsung (SIUPL), Izin Usaha Jasa								
	K	Tonstruksi (IUJK)) dan Izin	Usaha di bidang indu	na di bidang industri hanya untuk								
	n	ninuman beralko	ohol.										
	9. Nam	a Penanggung	Jawab Te	knik ^{b)} :	•••••	•••••							
	b) Diisi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)												
	10. Kem	ampuan Keuan	gan ^{c)}	:	••••	•••••							
	c) 1	Diisi untuk Izin l	Usaha Jas	sa Konstruksi (IUJK)									
II.	REALISA	ASI PROYEK											
	menyata	akan dengan	sesungg	guhnya bahwa proy	zek kami	telah siap							
	produksi/operasi komersial dengan data sebagai berikut:												
	1. Kapasitas Produksi dan Pemasaran Per Tahun :												
	<u>Jenis Barang/</u> Jasa Satuan Kapasitas Ekspor (%) <u>Keterangan</u>												
	0 01110	<u></u>		-	opor (70)	<u>neterangan</u>							
	•••••												
	•••••												
						puan Dasar							
	Klasif	 ikasi/Kualifikas	si Bidang	Usaha ^{d)} : Klasifikasi	Kemam	puan Dasar							
	Klasif	 ikasi/Kualifikas	si Bidang	Usaha ^{d)} : Klasifikasi Subbidang/bagian	Kemam	puan Dasar Nilai (juta							
	Klasif	 ikasi/Kualifikas	si Bidang	Usaha ^{d)} : Klasifikasi Subbidang/bagian	Kemam	puan Dasar Nilai (juta							
	Klasif No.	ikasi/Kualifikas Kualifikasi	si Bidang Nomor Kode	Usaha ^{d)} : Klasifikasi Subbidang/bagian	Kemam Tahun	puan Dasar Nilai (juta Rp)							
	No.	ikasi/Kualifikas Kualifikasi	si Bidang Nomor Kode	Usaha ^{d)} : Klasifikasi Subbidang/bagian subbidang aha Jasa Konstruksi (l	Kemam Tahun	puan Dasar Nilai (juta Rp)							
	No.	ikasi/Kualifikasi Kualifikasi Oiisi hanya untu	si Bidang Nomor Kode	Usaha ^{d)} : Klasifikasi Subbidang/bagian subbidang aha Jasa Konstruksi (l	Kemam Tahun	puan Dasar Nilai (juta Rp)							
	No.	ikasi/Kualifikasi Kualifikasi Oiisi hanya untu	si Bidang Nomor Kode uk Izin Usa	Usaha ^{d)} : Klasifikasi Subbidang/bagian subbidang aha Jasa Konstruksi (l	Kemam Tahun	puan Dasar Nilai (juta Rp)							
	No.	ikasi/Kualifikasi Kualifikasi Kualifikasi Diisi hanya untu dengan Sertifika	si Bidang Nomor Kode uk Izin Usa	Usaha ^{d)} : Klasifikasi Subbidang/bagian subbidang aha Jasa Konstruksi (l	Kemam Tahun	puan Dasar Nilai (juta Rp)							
	No. Jenis b	ikasi/Kualifikasi Kualifikasi Kualifikasi Diisi hanya untu dengan Sertifika	si Bidang Nomor Kode ak Izin Usa	Usaha d): Klasifikasi Subbidang/bagian subbidang aha Jasa Konstruksi (I	Kemam Tahun	puan Dasar Nilai (juta Rp)							
	No. Jenis b	ikasi/Kualifikasi Kualifikasi Kualifikasi Diisi hanya untu dengan Sertifika	si Bidang Nomor Kode ak Izin Usa	Usaha d): Klasifikasi Subbidang/bagian subbidang aha Jasa Konstruksi (i Usaha (SBU)	Kemam Tahun	puan Dasar Nilai (juta Rp)							
	No. Jenis b	ikasi/Kualifikasi Kualifikasi Kualifikasi Diisi hanya untu dengan Sertifika	si Bidang Nomor Kode ak Izin Usa	Usaha d): Klasifikasi Subbidang/bagian subbidang aha Jasa Konstruksi (i Usaha (SBU)	Kemam Tahun	puan Dasar Nilai (juta Rp)							

2. Nilai Ekspor per tahun	: US\$
3. Saat Mulai Berproduksi/Operasi	:
Bulan	:
Tahun	<i>:</i>
4. Investasi Proyek (Menggunakan	Mata Uang sesuai IP)
a. Modal Tetap	:
- Pembelian & Pematangan T	`anah :
- Bangunan / Gedung	:
- Mesin & Peralatan	:
- Lain – Lain	<u>:</u>
Sub Jumlah	:
b. Modal Kerja (untuk 1 <i>turn ove</i>	er) <u>:</u>
c. Jumlah (a+b)	<i>:</i>
5. Penggunaan Tanah*)	: m²/ha
*) pilih salah satu	□ milik sendiri
	□ menggunakan proyek terdahulu
	□ sewa
6. Sumber Pembiayaan	
a. Modal Sendiri	:
b. Laba yang Ditanam Kembali	:
c. Modal Pinjaman	<u>:</u>
Jumlah	:
7. Modal Perseroan	:
a. Modal Dasar	:
b. Modal Ditempatkan	:
c. Modal Disetor	:
8. Tenaga Kerja	: Asing (L/P) Indonesia (L/P)
a. Pimpinan Perusahaan	:
- PT: Komis	aris :
Direks	<i>i :</i>
- Koperasi: : Pimpi	nan :
b. Tenaga Profesional	:
- Manager	:
- Tenaga Ahli	:
c. Tenaga Kerja Langsung	: <u></u>
Jumlah	:

III.PERNYATAAN

Bal	hwa saya, nama :	, dalam kapasitas saya sebagai
Pin	npinan Perusahaan PT	dengan ini menyatakan :
1.	Apabila dalam pelaksanaan penanan	nan modal ini di kemudian hari
	menimbulkan dampak negatif terha	dap masyarakat dan lingkungan
	hidup, Perusahaan bersedia memiku	l segala akibat yang ditimbulkan
	termasuk penggantian kerugian kepad	a masyarakat.
2.	Saya menyatakan bahwa permoho	nan ini dibuat dengan benar,
	ditandatangani oleh yang berhak di a	tas meterai yang cukup, dan saya
	menyatakan bahwa saya menjamin	dan bertanggung jawab secara
	hukum atas:	
	a. Keaslian seluruh dokumen yang di	sampaikan,
	b. Kesesuaian seluruh rekaman/fo	tokopi data yang disampaikan
	dengan dokumen aslinya, dan	
	c. Keaslian seluruh tandatangan yang	g tercantum dalam permohonan.
		20
	Mengetahui/Menyetujui, ^{f)}	
Direkt	tur/Pimpinan Kawasan Industri	Yang membuat pernyataan,
		Direktur Utama,
		Meterai Rp.6.000,-
	•••••	
ľ	Nama terang, tanda tangan	Nama terang, tanda tangan
Jaba	atan dan cap Kawasan Industri	Jabatan dan cap perusahaan

f) bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

- a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
- b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
- c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Penanaman Modal Asing/Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri

KOP SURAT BKPM/BPMPTSP PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA/ PTSP KPBPB/PTSP KEK

NOMOR:

TENTANG

IZIN USAHA* PENANAMAN MODAL ASING/ PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

KEPALA BKPM/BPMPTSP PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA/PTSP KPBPB/ PTSP KEK

Menimbang	:	a.	banwa berdas	sarkan pen	entian te	ernadap pei	mononan
			yang diterima	a tanggal	d	an Laporan	ı Kegiatan
			Penanaman I	Modal (LKF	PM) Triw	ulan	Tahun
			atas	pelaksana	an Pend	laftaran Pe	nanaman
			Modal/Izin	Prinsip	Penana	man Mo	dal/Surat
			Persetujuan	Penanama	an Mod	al Nomor	
			tanggal	atas	nama	PT	yang
			bergerak di b	oidang usal	ha	dengan	lokasi di
			Kabupaten/K	Kota	••••	Provinsi	,
			permohonan	tersebut te	elah men	nenuhi sya	rat-syarat
			sesuai denga	n Peraturar	n Perund	ang-undan	gan:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM/BPMPTSP PROVINSI/BPMPTSP KABUPATEN/KOTA/PTSP KPBPB/PTSP KEK tentang Izin Usaha

Mengingat

- 1. Undang-Undang (Kementerian teknis terkait);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001;
- 6. Peraturan Pemerintah (Kementerian teknis terkait);
- 7. Keputusan Presiden (Kementerian teknis terkait);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012:
- 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 11. Peraturan Menteri (Kementerian teknis terkait);
- 12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata

Cara Pengajuan Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:							
PERTAMA	: Memberikan Izin Usaha kepada perusahaan penanaman modal asing/dalam negeri:							
	penanaman modar asing/dalam negeri.							
	1. Nama Perusahaan :							
	2. a. Akta pendirian dan : Nomor tanggal							
	oleh Notaris perubahannya b. Pengesahan/Persetujuan/: Nomor tanggal							
	Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM							
	3. Bidang Usaha :							
	4. Nomor perusahaan :							
	5. NPWP :							
	6. Penanggung jawab :							
	Perusahaan **							
	Catatan:							
	**) khusus untuk izin usaha di bidang industri hanya							
	untuk minuman beralkohol							
	7. Alamat							
	a. Kantor Pusat :							
	Telepon/Faksimile :							
	b. Lokasi Proyek*** :							
	Telepon/Faksimile :							
	Catatan:							
	***) Lokasi proyek berada di luar kawasan industri							
	sesuaitentang (khusus bagi bidang usaha							
	industri)							
	Atau							
	Lokasi telah dimiliki perusahaan sejak tahun							
	sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun							

2009 tentang Kawasan Industri diberlakukan.

8. a. Jenis dan kapasitas prod	uksi terpasang/jenis jasa							
per tahun:								
Jenis Barang/Jasa KBLI Satua	n <u>Kapasitas</u>							
Keterangan****								
b. Pemasaran (bila ada ekspo	or)							
% () ekspor							
Keterangan:								
****) - Setara ton (untuk	satuan produksi bukan							
ton, sedangkan untuk	jasa dalam Rp. atau							
US\$.)								
- Jenis produksi tidak te	ermasuk yang wajib							
ekspor								
- Perusahaan dapat mel	aksanakan diversifikasi							
produk dalam lingkup industri								
- Tidak diperkenankan r	nelakukan kegiatan							
perdagangan								
- Melaksanakan kemitra	an (bagi bidang usaha							
yang								
diwajibkan bermitra)								
9 . Investasi <i>(Rp.</i> atau <i>US\$)</i>								
a. Modal Tetap								
- Pembelian dan pemata	ngan :							
tanah								
- Bangunan dan gedung	; :							
- Mesin dan peralatan	:							
Lain-lain	:							
Sub. Jumlah	:							
b. Modal Kerja (untuk 1	:							
turn over/3 bulan)								
c. Jumlah	:							
Keterangan								
10. Tenaga Kerja Indonesia	:Orang(L/.P)							
11. Penggunaan Tanah	: m ² /ha****)							

*****): sesuai dengan HGB Nomor.... tanggal.....atas nama PT.... untuk lahan seluas ... M2 dari Kepala (instansi pertanahan daerah)

KEDUA

Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:

- 1. Mengajukan izin perluasan:
 - a. di bidang usaha industri melakukan peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produksi dalam 5 (lima) digit KBLI yang sama dan kapasitas lebih besar dari 30 persen dari kapasitas izin dilakukan di lokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya;
 - b. di bidang usaha selain industri melakukan penambahan investasi dan peningkatan kapasitas produksi untuk KBLI 4 (empat) digit yang sama yang dilaksanakan di lokasi yang sama atau berbeda dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang tercantum dalam izin usaha sebelumnya
- 2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL (atau melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
- 3. Memenuhi ketentuan nilai investasi Rp 10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah) atau setaranya dalam US Dollar di luar nilai investasi untuk tanah dan bangunan (khusus untuk pengajuan izin usaha perdagangan dan/atau jasa sektor tertentu)
- 4. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) dengan periode laporan sebagai berikut:

- Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan;
- Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

kepada:

- a. Kepala BPMPTSP Provinsi;
- b. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota;
- c. Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan industri).

KETIGA : Izin Usaha ini berlaku:

- Sejak perusahaan berproduksi/beroperasi bulan
 dan seterusnya selama perusahaan masih
 melakukan kegiatan usaha (atau sesuai dengan
 ketentuan perundang-undangan);
- 2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku (atau untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan mengikuti ketentuan yang berlaku);
- Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek/tempat usaha yang bersangkutan.
- 4. (Khusus untuk perusahaan yang memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal lebih dari satu sektor/bidang usaha/lokasi proyek dan baru direalisasi sebagian) Izin Usaha..... (sesuai dengan nomenklatur) yang diterbitkan berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor...tanggal... masih tetap berlaku sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan usaha

KEEMPAT : Berdasarkan data formulir Izin Usaha, perusahaan telah siap produksi/operasi pada bulan.... tahun

KELIMA : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pada Tanggal :

a.n. MENTERI

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

atau

KEPALA KPBPB/ADMINISTRATOR KEK

٠	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	٠

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri (kementerian teknis terkait);
- 2. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Usaha dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
- 3. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
- 4. Direktur Jenderal Pajak;
- 5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- 6. Gubernur yang bersangkutan;
- 7. Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing;
- 8. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan BPMPTSP PROVINSI/BPMPTSP KABUPATEN/KOTA atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
- 9. Kepala BPMPTSP PROVINSI (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau BPMPTSP KABUPATEN/KOTA);

- 10. Kepala BPMPTSP KABUPATEN/KOTA (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau BPMPTSP PROVINSI);
- 11. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN IV

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Jakarta,

PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan

Nomor :

KOP SURAT INSTANSI

(sesuai kewenangan)

Sifat	:
Lampiran	:
Perihal	: Penolakan Pemberian Izin *
	(sesuai dengan nomenklatur)
	Kepada Yth.
	Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima PTSP PUSAT DI BKPM/BPMPTSP PROVINSI/BPMPTSP KABUPATEN/KOTA/PTSP KPBPB/PTSP KEK tanggal
	c. dst.
	dengan ini kami menolak untuk memberikan izin* (sesuai
	dengan nomenklatur), dengan alasan sebagai berikut:
	1
	2
	3. dst.

.....,

a.n. MENTERI KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

atau

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

Tembusan:

- 1. Menteri (kementerian teknis terkait);
- 2. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
- 3. Direktur Jenderal Pajak;
- 4. Gubernur yang bersangkutan;
- 5. Kepala BPMPTSP Provinsi;
- 6. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN V

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Perluasan (Khusus di bidang industri)/ Izin Usaha Perluasan

KOP SURAT INSTANSI (Sesuai Kewenangannya)

NOMOR:

TENTANG

IZIN PERLUASAN (Khusus di Bidang Industri)/IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ PENANAMAN MODAL ASING*

*coret yang tidak perlu

KEPALA BKPM atau BPMPTSP PROVINSI atau BPMPTSP KABUPATEN/KOTA

Menimbang	:	a.	bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan
			yang diterima tanggal dan Laporan Kegiatan
			Penanaman Modal (LKPM) Triwulan Tahun
			atas pelaksanaan Pendaftaran Perluasan
			Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan
			Penanaman Modal/Surat Persetujuan Perluasan
			Penanaman Modal No tanggal atas
			nama PT yang bergerak di bidang usaha
			dengan lokasi di Kabupaten/ Kota
			Provinsi, permohonan tersebut telah
			memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan
			perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Perluasan/Izin Usaha Perluasan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang (Kementerian teknis terkait);
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001:
- 5. Peraturan Pemerintah (Kementerian teknis terkait);
- 6. Keputusan Presiden (Kementerian teknis terkait);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri
 (Pelimpahan/pendelegasian dari Kementerian teknis terkait);
- 10. Peraturan Menteri (Kementerian teknis terkait);
- 11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

Memperhatikan	: 1. Izin Usaha	;										
	2. Izin Usaha	;										
	MEMUTUSKAN											
Menetapkan :												
PERTAMA :	·	/ Izin Usaha Perluasan kepada nodal asing atau penanaman										
	1. Nama Perusahaan	:										
	2. a. Akta pendirian dan	: Nomor tanggal										
	oleh Notaris perubahannya											
	b. Pengesahan/Persetujua	n/ : Nomor tanggal										
	Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM											
	3. Bidang Usaha	:										
	4. Nomor perusahaan	:										
	5. NPWP	:										
	6. Penanggung jawab	:										
	Perusahaan **											
	Catatan:											
	**) khusus untuk izin us	saha dibidang industri hanya										
	untuk minuman beralk	cohol)										
	7. Alamat											
	a. Kantor Pusat	:										
	Telepon/Faksimile	:										
	b. Lokasi Proyek***	:										
	Telepon/Faksimile	:										
	Catatan:											
	***) Lokasi proyek berada di luar kawasan											
	-	(khusus bagi bidang usaha										
	industri)											
	Atau											

Lokasi telah dimiliki perusahaan sejak tahun sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri diberlakukan

8. a. Jenis dan kapasitas produksi terpasang/jenis jasa per tahun:

b. Pemasaran (bila ada ekspor)	Jenis Bara	ing/Jasa <u>I</u>	KBLI S	<u>atuan</u>	Kapas	<u>sitas</u>		
b. Pemasaran (bila ada ekspor)	<u>Keterang</u>	<u>gan</u> ****						
b. Pemasaran (bila ada ekspor)				•••••	•••••		•••••	
				•••••	•••••	•		
Keterangan: *****) - Setara ton (untuk satuan produksi bukan ton, sedangkan untuk jasa dalam Rp. atau US\$.) - Jenis produksi tidak termasuk yang wajib ekspor - Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk dalam lingkup industri - Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan - Melaksanakan kemitraan (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra) 9 . Investasi (Rp atau US\$) : a. Modal Tetap : - Pembelian dan pematangan : - Lain-lain : - Sub. Jumlah : b. Modal Kerja : c. Jumlah :	b. Pem	asaran (bil	a ada e	ekspor)				
****) - Setara ton (untuk satuan produksi bukan ton, sedangkan untuk jasa dalam Rp. atau US\$.) - Jenis produksi tidak termasuk yang wajib ekspor - Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk dalam lingkup industri - Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan - Melaksanakan kemitraan (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra) 9 . Investasi (Rp atau US\$) : a. Modal Tetap : - Pembelian dan pematangan :		·····:	%	(• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •) ek	spor	
ton, sedangkan untuk jasa dalam Rp. atau US\$.) Jenis produksi tidak termasuk yang wajib ekspor Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk dalam lingkup industri Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan Melaksanakan kemitraan (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra) 1. Investasi (Rp atau US\$): a. Modal Tetap : Pembelian dan pematangan :	Kete	rangan:						
- Jenis produksi tidak termasuk yang wajib ekspor - Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk dalam lingkup industri - Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan - Melaksanakan kemitraan (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra) 9 . Investasi (Rp atau US\$) : a. Modal Tetap : - Pembelian dan pematangan :	****) -	Setara	. ton ((untuk	satua	n pro	duksi	bukan
ekspor Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk dalam lingkup industri Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan Melaksanakan kemitraan (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra) 9. Investasi (Rp atau US\$): a. Modal Tetap : Pembelian dan pematangan : tanah Bangunan dan gedung : Mesin & peralatan : Lain-lain : Sub. Jumlah : Modal Kerja : Jumlah : 10. Tenaga Kerja Indonesia :orang (L /P)		ton, sedan	gkan u	ıntuk ja	asa da	lam R	p. atau	US\$.)
- Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk dalam lingkup industri - Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan - Melaksanakan kemitraan (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra) 9 . Investasi (Rp atau US\$) : a. Modal Tetap : - Pembelian dan pematangan :	-	Jenis pro	duksi	tidak	term	asuk	yang	wajib
produk dalam lingkup industri Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan Melaksanakan kemitraan (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra) 1. Investasi (Rp atau US\$): a. Modal Tetap : Pembelian dan pematangan : tanah Bangunan dan gedung : Mesin & peralatan : Sub. Jumlah : Sub. Jumlah : C. Jumlah : 10. Tenaga Kerja Indonesia :orang (L /P)		ekspor						
- Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan - Melaksanakan kemitraan (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra) 9 . Investasi (Rp atau US\$) : a. Modal Tetap : - Pembelian dan pematangan :	-	Perusahaa	n dap	at me	laksaı	nakan	divers	ifikas
perdagangan - Melaksanakan kemitraan (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra) 9 . Investasi (Rp atau US\$) : a. Modal Tetap : - Pembelian dan pematangan : tanah - Bangunan dan gedung : - Mesin & peralatan : - Lain-lain : Sub. Jumlah : b. Modal Kerja : c. Jumlah :		produk da	lam lin	ıgkup iı	ndusti	i		
- Melaksanakan kemitraan (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra) 9 . Investasi (Rp atau US\$) : a. Modal Tetap : - Pembelian dan pematangan :	-	Tidak di	perken	ankan	me]	lakuka	an ke	giatan
yang diwajibkan bermitra) 9 . Investasi (Rp atau US\$) : a. Modal Tetap : - Pembelian dan pematangan :		perdagang	an					
9 . Investasi (Rp atau US\$) : a. Modal Tetap : - Pembelian dan pematangan :	-	Melaksana	akan l	kemitra	an (b	agi b	idang	usaha
a. Modal Tetap : - Pembelian dan pematangan :		yang diwa	ijibkan	bermit	ra)			
- Pembelian dan pematangan :	9 . Invest	tasi (Rp ata	u US\$):				
tanah - Bangunan dan gedung :	a. M	lodal Tetap			:			
tanah - Bangunan dan gedung :	- .	Pembelian	dan pe	ematang	gan :	• • • • • • • •		••••
- Mesin & peralatan :			-	·				
- Lain-lain :	- .	Bangunan	dan ge	dung	:			••••
- Lain-lain :	- :	Mesin & pe	eralatai	n	:	• • • • • • •		
Sub. Jumlah :	- -	- Lain-lain			:	• • • • • • •		
b. Modal Kerja <u>:</u>		Sub. J	umlah		:			
c. Jumlah :	b. N	Modal Kerja	l					
		· ·						
	10. Ter	naga Kerja	Indone	sia	:	oraı	ng (L /	P)
							_ , _ ,	,
*****): sesuai dengan HGB Nomor tanggalatas nama				3 Nomo			•	nama
PT untuk lahan seluas M2 dari Kepala (instansi								
pertanahan daerah)				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1	(20	

KEDUA

Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1. Mengajukan izin perluasan:
 - a. di bidang usaha industri melakukan peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produksi dalam 5 (lima) digit KBLI yang sama dan kapasitas lebih besar dari 30 persen dari kapasitas izin dilakukan dilokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya;
 - b. di bidang usaha selain industri melakukan penambahan investasi dan peningkatan kapasitas produksi untuk KBLI 4 (empat) digit yang sama yang dilaksanakan di lokasi yang sama atau berbeda dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang tercantum dalam izin usaha sebelumnya.
- 2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL (atau melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
- 3. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) dengan periode laporan sebagai berikut:
 - 1) Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - 2) Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

kepada:

- a. Kepala BPMPTSP Provinsi;
- b. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota;
- c. Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan industri).

KETIGA : Izin Perluasan/ Izin Usaha Perluasan ini berlaku:

Sejak perusahaan berproduksi/beroperasi bulan
dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan
kegiatan usaha (atau sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan);

- Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku (atau untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan mengikuti ketentuan yang berlaku);
- 3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek/tempat usaha yang bersangkutan.
- 4. Khusus untuk perusahaan yang memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal lebih dari satu sektor/bidang usaha/lokasi proyek dan baru direalisasi sebagian) Izin Usaha..... (sesuai dengan nomenklatur) yang diterbitkan berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor...tanggal... masih tetap berlaku sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan usaha

KEEMPAT : Berdasarkan data formulir Izin Usaha, perusahaan telah

siap produksi/operasi pada bulan.... tahun

KELIMA : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi,

dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari

terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

a.n. MENTERI KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

atau

KEPALA KPBPB/ADMINISTRATOR KEK

atau

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri (kementerian teknis terkait);
- 2. Kepala BKPM;
- 3. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
- 4. Direktur Jenderal Pajak;
- 5. Gubernur yang bersangkutan;
- 6. Kepala BPMPTSP Provinsi;
- 7. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN VI

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal

KOP SURAT INSTANSI (sesuai kewenangan)

NOMOR:

TENTANG

IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ PENANAMAN MODAL ASING*
*) pilih salah satu

(Kepala PTSP Pusat di BKPM atau BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota)

Menimbang	:	a.	bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan
			yang diterima tanggal dan Laporan Kegiatan
			Penanaman Modal (LKPM) Triwulan Tahun
			atas pelaksanaan Izin Prinsip Penggabungan
			Perusahaan Penanaman Modal No tanggal
			atas nama PT yang bergerak di bidang
			usaha dengan lokasi di Kabupaten/Kota
			Provinsi, permohonan tersebut telah memenuhi
			syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-
			undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal/ Kepala BPMPTSP Provinsi / Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota/Kepala PTSP KPBPB/ Kepala PTSP KEK* tentang Izin Usaha Penggabungan Perusahaan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang (Kementerian teknis terkait);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001;
 - 6. Peraturan Pemerintah (Kementerian teknis terkait);
 - 7. Keputusan Presiden (Kementerian teknis terkait);
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;
 - 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 - 10. Peraturan Menteri (Pelimpahan/pendelegasian dari Kementerian teknis terkait);
 - 11. Peraturan Menteri (Kementerian teknis terkait);
 - 12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor.. Tahun .. tentang Pedoman dan Tata Cara

Pengajuan Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:
PERTAMA	: Memberikan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan kepada
	perusahaan penanaman modal asing atau penanaman
	modal dalam negeri:
	1. Nama Perusahaan :
	2. a. Akta pendirian dan : Nomor tanggal oleh
	perubahannya Notaris
	b. Pengesahan/Persetujuan/ : Nomor tanggal
	Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM
	3. Bidang Usaha :
	4. Nomor perusahaan :
	5. NPWP :
	6. Penanggung jawab :
	Perusahaan **
	Catatan:
	**) khusus untuk izin usaha di bidang industri hanya
	untuk minuman beralkohol)
	7. Alamat :
	a. Kantor Pusat :
	Telepon/Faksimile :
	b. Lokasi Proyek*** :
	Telepon/Faksimile :
	Catatan:
	***) Lokasi proyek berada di luar kawasan industri
	sesuaitentang (khusus bagi bidang usaha
	industri)
	Atau
	Lokasi telah dimiliki perusahaan sejak tahun
	sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009
	tentang Kawasan Industri diberlakukan.

tahun: Jenis Barang/Jasa KBLI Satuan Kapasitas Keterangan**** b. Pemasaran (bila ada ekspor) - % (......) ekspor Keterangan: ****) - Setara ton (untuk satuan produksi bukan ton, sedangkan untuk jasa dalam Rp. atau US\$.) - Jenis produksi tidak termasuk yang wajib ekspor - Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk dalam lingkup industri - Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan - Melaksanakan kemitraan (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra) 9. Investasi (Rp atau US\$) a. Modal Tetap - Pembelian dan pematangan : tanah - Bangunan dan gedung : - Mesin & peralatan . - Lain-lain <u>:</u> Sub. Jumlah • b. Modal Kerja <u>:</u> c. Jumlah • 10. Tenaga Kerja Indonesia : ..orang (..L /..P) 11. Penggunaan Tanah : m²/ha *****): sesuai dengan HGB Nomor.... tanggal.....atas nama PT.... untuk lahan seluas ... M2 dari Kepala (instansi pertanahan daerah)

8. a.Jenis dan kapasitas produksi terpasang/jenis jasa per

KEDUA

Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1. Mengajukan Izin Perluasan:
 - a. di bidang usaha industri melakukan peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produksi dalam 5 (lima) digit KBLI yang sama dan kapasitas lebih besar dari 30 persen dari kapasitas izin dilakukan di lokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya;
 - b. di bidang usaha selain industri melakukan penambahan investasi dan peningkatan kapasitas produksi untuk KBLI 4 (empat) digit yang sama yang dilaksanakan di lokasi yang sama atau berbeda dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang tercantum dalam izin usaha sebelumnya.
- Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL (atau melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
- 3. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) dengan periode laporan sebagai berikut:
 - 1) Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - 2) Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

kepada:

- a. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota;
- b. Kepala BPMPTSP Provinsi;
- c. Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan industri).

KETIGA

Izin Usaha Penggabungan Perusahaan bagi perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri ini berlaku:

- Sejak perusahaan berproduksi/beroperasi bulan dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha (atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan);
- Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku (atau untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan mengikuti ketentuan yang berlaku);
- 3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek/tempat usaha yang bersangkutan.
- 4. (Khusus untuk perusahaan yang memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal lebih dari satu sektor/bidang usaha/lokasi proyek dan baru direalisasi sebagian) Izin Usaha..... (sesuai dengan nomenklatur) yang diterbitkan berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor...tanggal... masih tetap berlaku sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan usaha

KEEMPAT

Berdasarkan data formulir Izin Usaha, perusahaan telah siap produksi/operasi pada bulan.... tahun

KELIMA

Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KEENAM

Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
Pada Tanggal :
a.n. MENTERI
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAI
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA KPBPB/ADMINISTRATOR KEK
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri (Kementerian teknis terkait);
- 2. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
- 3. Direktur Jenderal Pajak;
- 4. Gubernur yang bersangkutan;
- 5. Kepala BPMPTSP Provinsi;
- 6. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN VII

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

: PT.

Bentuk Permohonan Perubahan Penanaman Modal

PERMOHONAN PERUBAHAN PENANAMAN MODAL

Permohonan ini disampaikan kepada PTSP Pusat di BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK * untuk mendapatkan persetujuan perubahan atas realisasi penanaman modal yang sebelumnya telah dinyatakan dalam Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/Izin Usaha Penggabungan Perusahaan, dan seluruh perubahannya.

Perizinan yang akan diubah :	h :sebagai berikut :						
KETENTUAN	SEMULA	MENJADI					

*) pilih salah satu

Nama Perusahaan

Catatan:

- diisi dengan ketentuan yang akan diubah
- semula : adalah data ketentuan yang akan diubah sebagaimana yang tercantum dalam Perizinan yang dimiliki

• m	nenjadi : adalah data ketentuan yang diinginkan perusahaan
Ala	san perubahan :
••••	
PE	RNYATAAN
Bal	hwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai
Pin	npinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :
1.	Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari
	menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup,
	Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk
	penggantian kerugian kepada masyarakat.
2.	Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar,
	ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya
	menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum
	atas:
	a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
	b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan
	dokumen aslinya, dan
	c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.
	20
	Pemohon,
	Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan
	Meterai Rp. 6.000,-
	Nama dan Jabatan Penandatangan

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

- a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
- b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
- c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN VIII

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Perubahan

KOP SURAT INSTANSI

(sesuai kewenangan)

IZIN USAHA PERUBAHAN

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ PENANAMAN MODAL ASING*
*) pilih salah satu

Nomor : Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN USAHA PERUBAHAN, sebagai berikut:

1. N	ama Perusahaan	:
2. N	PWP	:
3. A	lamat Kedudukan Perusahaan	:
a	. Alamat Kantor Pusat	:
b	. Kabupaten/Kota	:
c.	Provinsi	:
d	. Telepon	:
e.	Faksimile	:
f.	E-mail	:

4.	. Rekomendasi/Izin Operasional :	
	(jika dipersyaratkan, diisi dengan nomo	r, tanggal dan nama
	pemerintah/instansi	
	penerbit rekomendasi / izin operasional)	
5.	. Perizinan yang akan diubah :	
	(diisi dengan nomor/tanggal perizinan)	
6.	5. Data perubahan :	

KETENTUAN	SEMULA				MENJADI					
1. Lokasi Proyek										
a. Alamat										
b. Kabupaten/										
Kota										
c. Provinsi										
2.a. Jenis dan										
Kapasitas										
produksi	Jenis	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan	Jenis	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan
terpasang/										
jenis jasa										
pertahun										
b. Pemasaran										
(bila ada		:	% ()	ekspor		:	% ()	ekspor
ekspor)										
3. Masa berlaku										
izin usaha										

catatan:

dicantumkan catatan yang diperlukan terkait dengan perubahan produksi

LAIN- LAIN:

- 2. Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Usaha Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya.

a.n. MENTERI KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

atau

KEPALA KPBPB/ADMINISTRATOR KEK atau

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri (kementerian teknis terkait);
- 2. Kepala BKPM;
- 3. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
- 4. Direktur Jenderal Pajak;
- 5. Gubernur yang bersangkutan;
- 6. Kepala BPMPTSP Provinsi;
- 7. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN IX

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

I.

KOP SURAT BKPM RI

IZIN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang kami terima tanggal perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan memperhatikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/2001 tanggal 1 Agustus 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 serta Peraturan Kepala BKPM Nomor Tahun, dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memberikan izin KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA) dengan ketentuan sebagai berikut :

Keterangan tentang Perusahaan Asing yang diwakili:

	3.	Provinsi	:	
	4.	Wilayah Kegiatan	:	
III.	<u>Ket</u>	erangan tentang Pim	pin	an Kantor Perwakilan :
	1.	Nama	:	
	2.	Kewarganegaraan	:	
	3.	Nomor Paspor/KTP	:	
	4.	Jabatan	:	
	5.	Alamat		
		- di negara asal	:	
		- di Indonesia	:	
IV.	Rer	ncana Penggunaan Ter	nag	ga Kerja :

ľ

3 Provinsi

		<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>
1.	Manajemen	: orang	orang
2.	Tenaga Ahli	: orang	orang
3.	Staf & Karyawan	: orang	orang
	Jumlah	: orang	orang

Perusahaan diwajibkan menyampaikan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTK) kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mendapatkan pengesahan apabila menggunakan tenaga kerja asing. RPTK ini sebagai dasar pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Penggunaan tenaga kerja asing tersebut khusus untuk kegiatan administrasi kantor perwakilan perusahaan asing dan diperkenankan bekerja atau mengadakan kegiatan pada perusahaan lainnya.

V. Kemudahan yang diberikan:

Kepada tenaga kerja asing yang tercantum dalam Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTK) yang telah disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, diberikan kemudahan sebagai berikut:

- 1. Izin Kerja Tenaga Asing
- 2. Multiple Exit Reentry Permit

- 3. Exemption from obtaining fiscal clearence for going abroad (SKFLN).
- VI. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) wajib mentaati ketentuan-ketentuan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/2001 tanggal 1 Agustus 2001 sebagai berikut:
 - 1. Kegiatan KPPA sebatas pada peranannya sebagai pengawas, penghubung, koordinator dan mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasi di Indonesia dan atau negara di luar Indonesia.
 - 2. KPPA tidak akan mencari sesuatu penghasilan dari sumber di Indonesia termasuk tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu perikatan/transaksi penjualan dan pembelian barang dan jasa dengan perusahaan atau perorangan di dalam negeri.
 - 3. KPPA tidak akan ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan sesuatu perusahaan, anak perusahaan atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia.
 - 4. Pengelola KPPA harus bertempat tinggal di Indonesia.
 - 5. Pengelola KPPA bertanggung jawab penuh atas kelancaran jalannya kantor.
 - 6. Pengelola KPPA dapat mempekerjakan tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu.
 - 7. Pengelola KPPA tidak dibenarkan melakukan kegiatan di luar kegiatan kantor.
 - 8. Pengelola KPPA wajib melaksanakan segala ketentuan Pemerintah yang berlaku.
 - 9. Pengelola KPPA wajib menyampaikan laporan tahunan, selambatlambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menggunakan formulir laporan KPPA.
 - 10. Lokasi KPPA wajib berada pada gedung perkantoran (office building) yang telah tersedia.
 - 11. Perubahan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Persetujuan ini harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Badan Koordinasi Penanaman Modal sebelum perubahan dilaksanakan, yaitu meliputi:

- a. Perubahan nama perusahaan;
- b. Perubahan Pimpinan Kantor Perwakilan;
- c. Pindah lokasi kantor ke Provinsi lain;
- d. Perubahan jumlah tenaga kerja asing yang dipergunakan.

VII. Jangka waktu berlakunya izin:

Izin KPPA berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun, kecuali:

- 1. Ditugaskan untuk mengurus kepentingan perusahaan induk yang berbeda dengan kepentingan pada periode sebelumnya, atau
- 2. Dicabut karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah, atau
- 3. Karena ditutup atau dibubarkan sendiri.

VIII. Lain - lain :

- 1. Apabila ketentuan-ketentuan dalam Izin Kegiatan KPPA ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Perusahaan supaya segera melapor kepada Kepala BPMPTSP Provinsi untuk mendapatkan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan perizinan daerah, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Izin KPPA ini.
- 3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Izin KPPA ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Ketenagakerjaan;
- 2. Gubernur;
- 3. Bupati/Walikota;

- 4. Kepala BPMPTSP Provinsi;
- 5. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota;
- 6. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KPPA atau Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN X

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

Nomor :

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Jakarta,

PENANAMAN MODAL

Bentuk Perubahan Ketentuan Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

KOP SURAT BKPM RI

Sifat	:		
Lampiran	:		
Perihal	:	Perubahan Izin Kantor	
		Perwakilan Perusahaan	
		Asing	
		Kepada Yth.	
		Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing	

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/2001 tanggal 1 Agustus 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 serta Peraturan Kepala BKPM Nomor Tahun, pada prinsipnya kami dapat menyetujui perubahan ketentuan kantor perwakilan di Indonesia yang tercantum dalam Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Nomor tanggal sebagai berikut :

No	KETENTUAN*	SI	EMULA	ME	CNJADI
I.	Keterangan tentang				
	Perusahaan Asing yang				
	diwakili:				
1.	Nama Perusahaan				
2.	Alamat Kantor Pusat				
3.	Kegiatan Usaha				
II.	Tempat Kedudukan Kantor				
	Perwakilan di Indonesia:				
1.	Alamat				
2.	Provinsi				
3.	Wilayah Kegiatan				
III.	Keterangan tentang				
	Pimpinan Kantor				
	Perwakilan:				
1.	Nama				
2.	Kewarganegaraan				
	5 5				
3.	Nomor Paspor / KTP				
4.	Alamat				
	- di negara asal				
	di Indonesia				
	- di Indonesia				
IV.	Rencana Penggunaan				
	Tenaga Kerja:				
		Asing	Indonesia	Asing	<u>Indonesia</u>
	Manajemen (orang)				••••

No	KETENTUAN*	SEMULA	MENJADI
	Tenaga Ahli (orang)		
	Staf & Karyawan (orang)		
	Jumlah (orang)		

^{*)} hanya dicantumkan ketentuan yang berubah saja

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Ketenagakerjaan;
- 2. Gubernur;
- 3. Bupati/Walikota;
- 4. Kepala BPMPTSP Provinsi;
- 5. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota;
- 6. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KPPA atau Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN XI

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

KOP SURAT BKPM RI

SURAT PERSETUJUAN SEMENTARA PENUNJUKAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING

Nomor	: Jakarta,
Sifat	:
Lampiran	:
Perihal	: Surat Persetujuan Sementara
	Penunjukan Kantor Perwakilan
	Perusahaan Perdagangan Asing
	(KP3A)
	Kepada Yth.
	Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
	Sehubungan dengan surat permohonan Saudara/i Nomor
	tanggal yang kami terima tanggal
	perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan memperhatikan
	Peraturan Menteri Perdagangan No.10/M-DAG/PER/3/2006 tentang
	Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan
	Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010, serta Peraturan Menteri Perdagangan No.96/M-DAG/PER/12/2014 sebagaimana telah diubah dengan No. 10/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan SURAT PERSETUJUAN SEMENTARA PENUNJUKAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING Saudara/i di Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

sel	bagai berikut :	
I.	Keterangan tentang Perus	<u>ahaan Asing yang diwakili :</u>
	1. Nama Perusahaan	:
	2. Alamat Kantor Pusat	:
	3. Kegiatan Usaha	:
II.	Tempat Kedudukan Kanto	or Perwakilan di Indonesia :
	1. Alamat	:
	2. No. Telp./Fax.	:
	3. Wilayah Kegiatan	:
	4. Bidang Kegiatan	:
	5. Status	: Kantor Pusat/Kantor Cabang
	 Persetujuan Sementa 	ra Penunjukan P3A
III.	Keterangan tentang Pimpi	nan Kantor Perwakilan :
	1. Nama	:
	2. Kewarganegaraan	: Warga Negara Asing (WNA)/ Warga
		Negara Indonesia (WNI)
	3. Nomor Paspor/KTP	:
	4. Jabatan	:
	5. Alamat	:
	di negara asal	:
	di Indonesia	:

IV. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja:

		<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>
1.	Asisten kepala perwakilan	: orang (L/P)	orang (L/P)
2.	Tenaga ahli	: orang (L/P)	orang (L/P)
3.	Staf/karyawan	: orang (L/P)	orang (L/P)
	Jumlah	: orang (L/P)	orang (L/P)

Perusahaan diwajibkan menyampaikan permohonan untuk mendapatkan pengesahan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui PTSP Pusat di BKPM apabila menggunakan tenaga kerja asing.

Penggunaan tenaga kerja asing tersebut khusus untuk kegiatan yang diizinkan dilakukan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing dan tidak diperkenankan bekerja atau mengadakan kegiatan pada perusahaan lainnya.

- V. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) wajib mentaati ketentuan-ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010 sebagai berikut:
 - Pemegang Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (pusat/cabang) diwajibkan:
 - a. Mengajukan permohonan Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (IUP3A) Tetap;
 - b. Melaporkan setiap perubahan di dalam Surat Persetujuan
 Sementara Penunjukan Perwakilan Perusahaan
 Perdagangan Asing;

kepada PTSP Pusat di BKPM.

c. Mentaati semua peraturan/ketentuan yang berlaku tentang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan melakukan pembukaan serta pelatihan Tenaga Kerja Indonesia dengan baik. 2. Pelanggaran terhadap ketentuan seperti tersebut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 dan peraturan perubahannya dapat mengakibatkan dicabutnya Persetujuan Sementara Penunjukan Perwakilan Perusahaan Asing dan kepada pemegangnya Perdagangan dikenakan sanksi-sanksi hukum sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kepala BKPM tersendiri.

VI. Jangka waktu berlakunya izin:

Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ini berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Keputusan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

a.n. MENTERI PERDAGANGAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Menteri Perdagangan;
- 3. Menteri Ketenagakerjaan;
- 4. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
- 5. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
- 6. Gubernur;
- 7. Walikota/Bupati;
- 8. Direktur Bina Usaha Perdagangan;
- 9. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- 10. Kepala BPMPTSP Provinsi;
- 11. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota;

12. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KP3A atau Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN XII

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

KOP SURAT BKPM RI

IZIN USAHA KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING

Nomor	: Jakarta,
Sifat	:
Lampiran	:
Perihal	: Izin Usaha Kantor
	Perwakilan Perusahaan
	Perdagangan Asing (KP3A)
	Kepada Yth.
	Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
	Sehubungan dengan surat permohonan Saudara/i Nomor
	tanggal yang kami terima tanggal
	perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan memperhatikan
	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006
	tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha
	Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-

DAG/PER/6/2010, serta Peraturan Menteri Perdagangan No.96/M-DAG/PER/12/2014 sebagaimana telah diubah dengan No. 10/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan IZIN USAHA KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING Saudara/i di Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

I.	Ketera	angan tenta	ng	Perusahaan Asing yang diwakili :
1.	Nama	Perusahaa	n	:
	Alama	t Kantor Pu	sat	
2.	Kegia	tan Usaha		:
II.	Tempa	at Keduduk	an	Kantor Perwakilan di Indonesia :
1.	Alama	ıt	:	
2.	No. Te	elp./Fax.	:	
3.	Wilaya	ah Kegiatan	:	
4.	Bidan	g Kegiatan	:	
5.	Status	S	:	Kantor Perwakilan Pusat/Kantor Perwakilan
				Cabang
•Pe	ermoho	onan IUP3A	Te	tap
II	I. <u>Ket</u>	erangan ter	nta:	ng Pimpinan Kantor Perwakilan :
1.	Nama		:	
2.	Kewaı	rganegaraar	ı:	Warga Negara Asing (WNA)/
	Warga	a Negara Ind	lon	esia (WNI)
3.	Nomo	r Paspor/K	ΓP	
4.	Jabat	an	:	
5.	Alama	at		
-	di neg	gara asal	:	
-	di Ind	onesia	:	
6.	Foto			
		Pas photo)	

4x6

IV. Penggunaan Tenaga Kerja:

			Asing	<u>Indonesia</u>
1.	Asisten kepala perwakilan	:	orang (L/P)	orang (L/P)
2.	Tenaga ahli	:	orang (L/P)	orang (L/P)
3.	Staf/karyawan	:	orang (L/P)	orang (L/P)
	Jumlah	:	orang (L/P)	orang (L/P)

Perusahaan diwajibkan menyampaikan permohonan untuk mendapatkan pengesahan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui PTSP Pusat di BKPM apabila menggunakan tenaga kerja asing.

Penggunaan tenaga kerja asing tersebut khusus untuk kegiatan yang diizinkan dilakukan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing dan tidak diperkenankan bekerja atau mengadakan kegiatan pada perusahaan lainnya.

- V. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) wajib mentaati ketentuan-ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010 sebagai berikut:
 - 1. Pemegang Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (pusat/cabang):
 - a. Sebagai agen penjualan dan atau agen pabrik diperkenankan:
 - 1) Memperkenalkan dan menunjukkan pemasaran barang-barang (promosi) yang dihasilkan oleh perusahaan yang menunjuk;
 - 2) Memberikan keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk tentang penggunaan, pengimporan barang-barang tersebut;
 - 3) Penelitian pasar dalam rangka memajukan pemasaran barangbarang tersebut;
 - 4) Pengawasan penjualan barang-barang tersebut di dalam negeri.
 - b. Sebagai agen pembelian:
 - 1) Menghubungkan perusahaan yang menunjuknya dan memberikan petunjuk-petunjuk atau keterangan-keterangan tentang syarat pengiriman/ekspor kepada perusahaan di dalam negeri;
 - 2) Menutup kontrak dalam rangka ekspor barang atas nama perusahaan yang menunjuk;
 - 3) Melakukan ekspor hasil produksi dalam negeri.

- c. Menunjuk perusahaan nasional sebagai agen dengan melalui persetujuan produsen atau pabrik yang memproduksi di luar negeri berkaitan dengan produk-produk yang dipromosikan.
- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan, kecuali kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1a dan/atau 1b.
- 2. Pemegang Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (pusat/cabang) diwajibkan:
 - a. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (IUP3A) apabila masa berlaku IUP3A sebelumnya telah berakhir;
 - b. Mengajukan permohonan perubahan IUP3A apabila terdapat pergantian ketentuan dalam IUP3A sebelumnya;

kepada PTSP Pusat di BKPM.

- c. Memberikan laporan berkala 6 (enam) bulan sekali tentang kegiatannya serta keterangan mengenai pegawai yang dipekerjakan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kepala BKPM tersendiri.
- d. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan terkait dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan melakukan pembukaan serta pelatihan Tenaga Kerja Indonesia dengan baik.
- 3. Pelanggaran terhadap ketentuan seperti tersebut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 dan peraturan perubahannya dapat mengakibatkan dicabutnya Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan kepada pemegangnya dapat dikenakan sanksi-sanksi hukum sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kepala BKPM tersendiri.

VI. Jangka waktu berlakunya izin:

Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Keputusan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

a.n. MENTERI PERDAGANGAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Menteri Perdagangan;
- 3. Menteri Ketenagakerjaan;
- 4. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
- 5. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
- 6. Gubernur;
- 7. Walikota/Bupati;
- 8. Direktur Bina Usaha Perdagangan;
- 9. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- 10. Kepala BPMPTSP Provinsi;
- 11. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota;
- 12. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KP3A atau Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN XIII

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

Nomor :

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Jakarta,

PENANAMAN MODAL

Bentuk Perpanjangan Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

KOP SURAT BKPM RI

IZIN USAHA KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING

Sifat	:
Lampiran	:
Perihal	: Perpanjangan Izin Usaha
	Kantor Perwakilan
	Perusahaan Perdagangan
	Asing (KP3A)
	Kepada Yth.
	Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
	J1
	Sehubungan dengan surat permohonan Saudara/i Nomor
	tanggal yang kami terima tanggal
	perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan memperhatikan
	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006
	tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha
	Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010, serta Peraturan Menteri Perdagangan No.96/M-DAG/PER/12/2014 sebagaimana telah diubah dengan No. 10/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan perpanjangan IZIN USAHA KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING Saudara/i di Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

	ASING Saudara/i di Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :				
I.	Keterangan tentang I	eru	isahaan Asing yang diwakili :		
1.	Nama Perusahaan	:			
2.	Alamat Kantor Pusat	:			
3.	Kegiatan Usaha	:			
II.	Tempat Kedudukan I	Kan	tor Perwakilan di Indonesia :		
1.	Alamat	:			
2.	No. Telp./Fax.	:			
3.	Wilayah Kegiatan	: .			
4.	Bidang Kegiatan	:			
5.	Status	:	Kantor Perwakilan Pusat/Kantor Perwakilan		
			Cabang		
•	Perpanjangan IUP3	A ke	2		
III.	Keterangan tentang I	Pim	oinan Kantor Perwakilan :		
1.	Nama	: .			
2.	Kewarganegaraan	: '	Warga Negara Asing (WNA)/		
		7	Warga Negara Indonesia		
			(WNI)		
3.	Nomor Paspor/KTP	: .			
4.	Jabatan	: .			
5.	Alamat				
	- di negara asal	: .			
	- di Indonesia	: .			
6.	Foto				

Pas photo 4x6

IV. Penggunaan Tenaga Kerja:

			Asing	<u>Indonesia</u>
1.	Asisten kepala perwakilan	:	orang (L/P)	orang (L/P)
2.	Tenaga ahli	:	orang (L/P)	orang (L/P)
3.	Staf/karyawan	:	orang (L/P)	orang (L/P)
	Jumlah	:	orang (L/P)	orang (L/P)

Perusahaan diwajibkan menyampaikan permohonan untuk mendapatkan pengesahan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui PTSP BKPM apabila menggunakan tenaga kerja asing.

Penggunaan tenaga kerja asing tersebut khusus untuk kegiatan yang diizinkan dilakukan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing dan tidak diperkenankan bekerja atau mengadakan kegiatan pada perusahaan lainnya.

- V. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) wajib mentaati ketentuan-ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010 sebagai berikut:
 - 1. Pemegang Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (pusat/cabang):
 - a. Sebagai agen penjualan dan atau agen pabrik diperkenankan:
 - 1) Memperkenalkan dan menunjukkan pemasaran barang-barang (promosi) yang dihasilkan oleh perusahaan yang menunjuk;
 - 2) Memberikan keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk tentang penggunaan, pengimporan barang-barang tersebut;
 - 3) Penelitian pasar dalam rangka memajukan pemasaran barangbarang tersebut;
 - 4) Pengawasan penjualan barang-barang tersebut di dalam negeri.
 - b. Sebagai agen pembelian:
 - 1) Menghubungkan perusahaan yang menunjuknya dan memberikan petunjuk-petunjuk atau keterangan-keterangan tentang syarat pengiriman/ekspor kepada perusahaan di dalam negeri;
 - 2) Menutup kontrak dalam rangka ekspor barang atas nama perusahaan yang menunjuk;

- 3) Melakukan ekspor hasil produksi dalam negeri.
- c. Menunjuk perusahaan nasional sebagai agen dengan melalui persetujuan produsen atau pabrik yang memproduksi di luar negeri berkaitan dengan produk-produk yang dipromosikan.
- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan, kecuali kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1a dan/atau 1b.
- 2. Pemegang Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (pusat/cabang) diwajibkan:
 - a. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (IUP3A) apabila masa berlaku IUP3A sebelumnya telah berakhir;
 - b. Mengajukan permohonan perubahan IUP3A apabila terdapat pergantian ketentuan dalam IUP3A sebelumnya;

kepada PTSP Pusat di BKPM.

- c. Memberikan laporan berkala 6 (enam) bulan sekali tentang kegiatannya serta keterangan mengenai pegawai yang dipekerjakan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kepala BKPM tersendiri.
- d. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan terkait dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan melakukan pembukaan serta pelatihan Tenaga Kerja Indonesia dengan baik.
- 3. Pelanggaran terhadap ketentuan seperti tersebut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 dan peraturan perubahannya dapat mengakibatkan dicabutnya Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan kepada pemegangnya dapat dikenakan sanksi-sanksi hukum sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kepala BKPM tersendiri.

VI. Jangka waktu berlakunya izin:

Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ini berlaku berlaku paling lama 3 (tiga) tahun kecuali ditentukan kurang dari 3 (tiga) tahun dalam surat penunjukan dan dapat diperpanjang sesuai dengan masa berlaku penunjukan yang tercantum dalam surat penunjukan

Keputusan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

a.n. MENTERI PERDAGANGAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • •

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Menteri Perdagangan;
- 3. Menteri Ketenagakerjaan;
- 4. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
- 5. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
- 6. Gubernur;
- 7. Walikota/Bupati;
- 8. Direktur Bina Usaha Perdagangan;
- 9. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- 10. Kepala BPMPTSP Provinsi;
- 11. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota;
- 12. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KP3A atau Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN XIV

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

Nomor :

dengan

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Jakarta,

Perdagangan

Nomor

28/M-

PENANAMAN MODAL

Bentuk Perubahan Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

KOP SURAT BKPM RI

IZIN USAHA KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING

Sifat	:
Lampiran	:
Perihal	: Perubahan Izin Usaha Kantor
	Perwakilan Perusahaan
	Perdagangan Asing (KP3A)
	Kepada Yth.
	Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
	Sehubungan dengan surat permohonan Saudara/i Nomor
	tanggal yang kami terima tanggal
	perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan memperhatikan
	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006
	tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha
	Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana telah diubah

Peraturan Menteri

DAG/PER/6/2010, serta Peraturan Menteri Perdagangan No.96/M-
DAG/PER/12/2014 sebagaimana telah diubah dengan No. 10/M-
DAG/PER/1/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan
Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan kepada Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Rangka Pelaksanaan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini diberitahukan bahwa
Pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan perubahan
(sesuai dengan perubahan yang dimaksud) Izin Usaha
Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing Nomor
tanggal atas nama sebagai berikut :

SEMULA	MENJADI

Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha Kantor
Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing No
tanggal tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan
surat ini.

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Menteri Perdagangan;
- 3. Menteri Ketenagakerjaan;
- 4. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
- 5. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
- 6. Gubernur;
- 7. Walikota/Bupati;
- 8. Direktur Bina Usaha Perdagangan;
- 9. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

- 10. Kepala BPMPTSP Provinsi;
- 11. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota;
- 12. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KP3A atau Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN XV

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing

KOP SURAT BKPM

NOMOR:

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI PENANAMAN MODAL ASING

KEPALA BKPM

Menimbang

- - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Perusahaan Penanaman Modal Asing;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001;
 - Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Badan Koordinasi Penanaman ModalPeraturan Menteri Perdagangan Nomor;
 - 9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan								
PERTAMA	Memberikan Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada							
	perusahaan penanaman modal asing:							
	1. Nama Perusahaan :							
	2 Akta pendirian dan : Nomor tanggal							
	oleh perubahannya Notaris							
	- Pengesahan/Persetujuan/: Nomor tanggal							
	Pemberitahuan Menteri							
	Hukum dan HAM							
	3. Bidang Usaha :							
	4. NKP :							
	5. NPWP :							
	6. Alamat :							
	Kantor Pusat :							
	Telepon/Faksimile :							
	7. Penanggung jawab Perusahaan							
	a. Nama :b. Jabatan :							
	c. Alamat tempat tinggal :							
	d. No Telepon dan Faksimile :							
	d. No Telepoli dali i aksimile							
	Pas photo							
	4x6							
	8. Nama Penanggung Jawab :							
	Teknik							
	9. Kemampuan Keuangan (KK): Rp							

10. Klasifikasi/Kualifikasi Bidang Usaha:

		Klasifikasi		Kemampuan Dasar	
No.	Kualifikasi	Nomor	Subbidang/bagian	Tahun	Nilai (juta
		Kode	subbidang		Rp)

11 . Investasi (Rp atau US\$)	:
a. Modal Tetap	:
- Pembelian dan pematangan	:
tanah	
- Bangunan dan gedung	:
- Mesin & peralatan	:
- Lain-lain	<u>:</u>
Sub. Jumlah	:
b. Modal Kerja	<u>:</u>
c. Jumlah	:
10. Tenaga Kerja Indonesia	:orang (L /P)
11. Penggunaan Tanah	: m ² /ha
*****): sesuai dengan HGB Nomor	. tanggalatas
nama PT untuk lahan seluas M	I2 dari Kepala
(instansi pertanahan daerah)	

KEDUA

- Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk menaati ketentuan sebagai berikut :
- Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap 6 (enam) bulan sekali (semester) kepada:
 - a. Kepala BPMPTSP Provinsi;
 - b. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota;
 - c. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;

d. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KETIGA: Izin Usaha Jasa Konstruksi perusahaan penanaman modal asing ini:

- berlaku selama (.....) tahun sejak tanggal ditetapkan (sesuai dengan masa berlaku Sertifikat Badan Usaha);
- hanya dapat digunakan untuk usaha jasa konstruksi sesuai klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Bagian Pertama Butir (10) dan kualifikasi;
- 2. dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Izin Usaha Jasa Konstruksi perusahaan penanaman modal asing ini dapat dipergunakan untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek yang bersangkutan.

KELIMA: Apabila ketentuan dalam Keputusan ini tidak dipenuhi, perusahaan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Pada Tanggal:

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 	• • • • • • • • • •	• • • • • • •

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 2. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 3. Direktur Jenderal Pajak;
- 4. Gubernur yang bersangkutan;
- 5. Kepala BPMPTSP Provinsi;
- 6. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN XVI

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Formulir Angka Pengenal Impor

FORMULIR

ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN (API-P) (BARU/PERUBAHAN/
ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM (API-U) (BARU/PERUBAHAN)*

*) pilih salah satu

Nom	or	:	
Tang	ggal	:	
		nan untuk mendapatkan Angka Peng g bertandatangan dibawah ini :	genal Importir (API) ini diajukan
A.	IDE	ENTITAS PERUSAHAAN	
	1.	Nama Perusahaan	:
	2.	NPWP Perusahaan	:
	3.	Alamat Kantor Pusat Perusahaan	:
		~ Provinsi	:
		~ Kabupaten/Kota	:
	4.	Nomor Telepon	:
	5.	Nomor Faksimili	:
	6.	No. Surat Pendaftaran/Izin Prinsip	:
	7.	No. Akta Pendirian/Perubahan	:
		Penanaman Modal	
	8.	No. Tanda Daftar Perusahaan	:
		~ Tanggal TDP	:
		~ Tanggal Akhir TDP	:
	Q	No Surat Ket Domisili Kantor Pusat	

	10. Nama Bank **	:			
	- Nomor Referensi	:			
	- Tanggal Referensi	:			
	**) diisi untuk Angka Penger	nal Importir Umum (API-U)			
	11. No. Izin Usaha	:			
	12. Bidang Usaha	:			
	13. Jenis Bagian barang yang	:			
	(Kode Section				
	dapat diimpor***				
	***) diisi untuk Angka Pengend	al Importir Umum (API-U)			
	14. Nomor Surat Pernyataan Im	portir Memiliki			
	Hubungan Istimewa ****	:			
	Tanggal Surat	:			
	****) diisi untuk Angka Peng	enal Importir Umum (API-U)			
B.	IDENTITAS PENANDATANGAN (DIREKSI & KUASA DIREKSI)				
	1. Nama	:			
	Alamat Rumah	:			
	Jabatan	:			
	No. KTP (untuk WNI)	:			
	NPWP (untuk WNI)	:			
	No. IMTA (untuk WNA)	:			
	No. Paspor (untuk WNA)	:			
	2. Nama	:			
	Alamat Rumah	:			
	Jabatan				
	No. KTP (untuk WNI)	:			
	NPWP (untuk WNI)	:			
	No. IMTA (untuk WNA)	·			
	No. Paspor (untuk WNA)	:			
	3. Nama	:			
	Alamat Rumah	:			
	Jabatan	:			
	No. KTP (untuk WNI)	:			
	NPWP (untuk WNI)	:			

No. IMTA (untuk WNA)		:				
	No. Paspor (untuk WNA)	:				
	4. Nama	:				
	Alamat Rumah	:				
	Jabatan	:				
	No. KTP (untuk WNI)	·				
	NPWP (untuk WNI)	:				
	No. IMTA (untuk WNA)	:				
	No. Paspor (untuk WNA)	:				
C.	PERNYATAAN					
C.		Bahwa saya, nama : dalam kapasitas saya sebagai				
	3 /	dengan ini menyatakan :				
	-	penanaman modal ini di kemudian hari				
		tif terhadap masyarakat dan lingkungan				
	•	memikul segala akibat yang ditimbulkan				
	termasuk penggantian kerugia	, , ,				
	1 00					
		permohonan ini dibuat dengan benar, hak di atas meterai yang cukup, dan saya				
		jamin dan bertanggungjawab secara hukum				
	atas:	janini dan bertanggungjawab secara nukum				
		rong diagnopallon				
	a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,					
	b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan					
	dokumen aslinya, dan					
	c. Keaslian seluruh tandatan	gan yang tercantum dalam permohonan.				
		,20				
		Direktur Utama				
		Direktar Otama				
		Meterai Rp. 6.000,-				
		Nama terang, tanda tangan,				
		Jabatan, cap perusahaan				

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

- a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
- b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
- c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN XVII

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Angka Pengenal Importir Produsen

Logo
Kemendag

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN (API-P)

Nomor :....-B

Berdasarkan Peraturan Menteri Pe	erdagangan Nomor
tentang Angka Pengenal Importir (API), di	berikan Angka Pengenal Importir
Produsen (API-P), kepada:	
Nama/Bentuk Perusahaan	:
Alamat kantor pusat	:
Nama Penanggung jawab	:
Telepon	:
Faksimili	:
Nomor Akta Notaris/Perubahan	:
Nomor Pendaftaran/Izin Prinsip	:
Nomor Izin usaha di bidang industri	:
atau izin usaha lain yang sejenis yang	
diterbitkan oleh BKPM	
Nomor TDP	:
NPWP	:
Nomor Surat Ket. Domisili/sewa/kontrak	:
Jenis Izin Usaha atau Bidang Usaha	:

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

a.n. MENTERI PERDAGANGAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

u.b.

u.b.	
Direktur Pelayanan Perizinan	
()
NIP	

Tembusan:

- 1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
- 2. Direktur Urusan Luar Negeri Bank Indonesia;
- 3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kemenkeu;
- 4. Ka. Dinas Provinsi

Barcode pencetakan: Tanggal dan waktu

IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1.	Nama	•	
1.	Alamat Rumah		
	Jabatan		
		•	
	No. KTP	:	3 x 4
	No. IMTA	:	.3 X 4
	Contoh Tanda Tangan	:	
2.	Nama	:	
	Alamat Rumah	:	
	Jabatan	:	
	No. KTP	:	
	No. IMTA	:	3 x 4
	Contoh Tanda Tangan	:	
3.	Nama	:	
	Alamat Rumah	:	
	Jabatan	:	
	No. KTP	:	2 - 1
	No. IMTA	:	3 x 4
	Contoh Tanda Tangan	:	
4.	Nama	:	
	Alamat Rumah	:	
	Jabatan	:	
	No. KTP	:	3 x 4
	No. IMTA	:	
	Contoh Tanda Tangan	:	

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - (1) Perusahaan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) Pengurus mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;
- b. API dibekukan apabila:

- (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
- (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
- (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaiman dimaksud dalam Pasal 31;
- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
 - (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;

d. API dicabut apabila:

- (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali
- (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
- (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 31 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
- (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
- (5) Melanggar ketentuang peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang impor;
- (6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
- (7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekutan hukum tetap.
- e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:
 - (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh di mana API diterbitkan.

- (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- f. Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.
- g. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API Nomor
 tanggal dicabut dan dinyatakan tidak
 berlaku.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN XVIII

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Angka Pengenal Importir Umum

Logo Kemendag

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM (API-U)

Nomor :	В
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagang	gan Nomor tentang
Angka Pengenal Importir (API), diberikan Ar	ngka Pengenal Importir Produsen
(API-U), kepada:	
Nama/Bentuk Perusahaan	:
Alamat kantor pusat	:
Nama Penanggung jawab	:
Telepon	:
Faksimile	:
Nomor Akta Notaris/Perubahan	:
Nomor Pendaftaran/Izin Prinsip	:
Nomor Izin usaha di bidang industri	
atau izin usaha lain yang sejenis yang	
diterbitkan oleh BKPM	:
Nomor TDP	:
NPWP	:
Nomor Surat Ket. Domisili/sewa/kontrak	:
Jenis Izin Usaha atau Bidang Usaha	:
Nomor Surat pernyataan importir memiliki	i
hubungan istimewa	:
Jenis bagian barang yang dapat diimpor	:

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

a.n. MENTERI PERDAGANGAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

u.b.

	Direktur Pelayanan Perizinan	
()
	NIP	

Tembusan:

- 1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
- 2. Direktur Urusan Luar Negeri Bank Indonesia;
- 3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kemenkeu;
- 4. Ka. Dinas Provinsi

Barcode pencetakan: Tanggal dan waktu

IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1.	Nama	:	
	Alamat Rumah	:	
	Jabatan	:	
	No. KTP	:	3 x 4
	No. IMTA	:	
	Contoh Tanda Tangan	:	
2.	Nama	:	
	Alamat Rumah	:	
	Jabatan	:	
	No. KTP	:	3 x 4
	No. IMTA	:	
	Contoh Tanda Tangan	:	
3.	Nama	:	
	Alamat Rumah	:	
	Jabatan	:	
	No. KTP	:	3 x 4
	No. IMTA	:	., , , ,
	Contoh Tanda Tangan	:	
4.	Nama	:	
	Alamat Rumah	:	
	Jabatan	:	
	No. KTP	:	
	No. IMTA	:	3 x 4
	Contoh Tanda Tangan	:	

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - (1) Perusahaan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;

(2) Pengurus mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;

b. API dibekukan apabila:

- (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
- (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
- (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaiman dimaksud dalam Pasal 31;
- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
 - (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;

d. API dicabut apabila:

- (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali
- (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
- (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 31 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
- (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
- (5) Melanggar ketentuang peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang impor;
- (6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
- (7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekutan hukum tetap.
- e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:

- (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh di mana API diterbitkan.
- (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- f. Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.
- g. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API Nomor
 tanggal dicabut dan dinyatakan tidak
 berlaku.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN XIX

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Pembukaan Kantor Cabang

b. Alamat

Provinsi

Kabupaten/Kota

Nomor

KOP SURAT INSTANSI

(sesuai kewenangan)

IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG

		Nomor Perusahaan :	
Un	mpa .dan	ehubungan dengan laporan pembukaan tikan tanggal, dengan ini diber ng-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pe	itahukan bahwa berdasarkan enanaman Modal dan Undang-
Un	dar	ng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah	Daerah;
	••	memberikan izin pembukaan kantor	cabang perusahaan, sebagai
beı	riku	t:	
1.	Da	sar pembukaan kantor cabang:	
	a.	Perizinan Penanaman Modal yang dimiliki	:
		(Izin Prinsip dan Izin Usaha)	
	b.	Akta Pembukaan Kantor Cabang	:
		(Nomor, tanggal dan nama Notaris)	
2.	Da	ta kantor cabang:	
	a.	Nama Kepala Kantor Cabang	:

.

.

•

	Telepon	:
	Faksimile	:
	E-mail	:
c.	Bidang usaha perusahaan induk	:

Ketentuan:

- 1. Pelaksanaan kegiatan perusahaan di kantor cabang wajib mengikuti peraturan perundang-undangan sesuai bidang usaha perusahaan induk.
- 2. Laporan kegiatan kantor cabang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perusahaan induk.
- 3. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai bidang usaha perusahaan induk.
- 4. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Pembukaan Kantor Cabang ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke BPMPTSP Provinsi.
- 5. Ketentuan yang tercantum dalam Pembukaan Kantor Cabang ini, sewaktuwaktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Kepala BPMPTSP Provin	si
-----------------------	----

 	 •

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri (Kementerian teknis terkait);
- 2. Kepala PTSP Pusat di BKPM;
- 3. Kepala BPMPTSP Provinsi (di lokasi kantor pusat);
- 4. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota (di lokasi kantor pusat);
- 5. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota (di lokasi kantor cabang).

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN XX

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

Lambang Garuda

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Nomor Sertifikat	:	
Nomor Identitas :		
Nama Badan Usa	ha Jasa Konstruksi As	sing :
Alamat	:	
	1. Di Negara Asal	:
	Telp.	:
	Email	:
	Fax	:
	2. Di Negara Indone	sia:
	Telp.	:
	Email	:
	Fax	:
Nama Kepala Perv	wakilan :	
Izin Perwakilan	Badan Usaha Jasa	Konstruksi Asing ini berlaku untuk
melakukan kegia	tan usaha jasa	*) konstruksi di seluruh

wilayah Republik Indonesia selama memenuhi kewajiban yang berlaku.

Berlaku sampai dengan tanggal:	
	Dikeluarkan di:
a.n Menteri	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Kepala Unit Kerja
<u>.</u>	
	NIP

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN XXI

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Sementara

KOP SURAT BKPM

NOMOR:

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG (SIUPL) SEMENTARA

KEPALA BKPM

Sehubungan dengan permohonan Saudara/i untuk mendapatkan Surat												
Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Sementara dan berdasarkan												
Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat												
Persetujuan Penanaman Modal Nomor tanggal, Berita Acara												
Pemeriksaan/ Survey Lokasi Perusahaan MLM tanggal, serta Surat												
Rekomendasi Penerbitan SIUPL Sementara dari Direktur Bina Usaha												
Perdagangan-Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan												
Republik Indonesia Nomor tanggal, dengan ini diberitahukan												
bahwa kami dapat memberikan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung												
(SIUPL) Sementara Penanaman Modal Asing/Dalam Negeri kepada:												
Nama Perusahaan :												
Bidang Usaha : Penjualan langsung melalui jaringan pemasaran												
yang dikembangkan mitra usaha (Direct Selling)												
KBLI : 00000												
NPWP :												

Alamat Kantor Pusat	:								
Nomor Telepon	:								
Nomor Faksimile	:		•••••						
Lokasi	:		•••••						
Penanggung jawab Peru	sal	naan							
Nama	:								
Jabatan	:								
Alamat tempat tinggal	:								
Nomor Telepon/Faksimi	li	:							
, -, ,		orang (
Jenis barang dagangan Jenis Barang No		or Pendaft. BPOM/Kemenkes/ Instansi Teknis	<u>Keterangan</u>						

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, maka Perusahaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Menyampaikan laporan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali (semester) kepada BKPM.

- 2. Memberikan rekaman surat izin teknis terkait yang baru untuk jenis barang yang sudah habis masa berlakunya.
- 3. Memberikan keterangan lisan dan tertulis perihal produk/barang dan/atau jasa yang dijual dengan cara penjualan langsung dan keterangan lainnya kepada calon Tenaga Penjual/Mitra Usaha dan konsumen sesuai dengan keterangan pada berkas permohonan SIUPL yang disampaikan kepada kami.
- 4. Memberikan komisi, bonus, dan penghargaan lainnya kepada para Mitra Usaha berdasarkan hasil kegiatan penjualan produk barang dan/atau jasa.
- 5. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :
 - Memberikan kompensasi ganti rugi, atas kerugian kepada konsumen akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan produk yang dipasarkan akibat kesalahan perusahaan yang dibuktikan dengan perjanjian.
 - Menjamin mutu dan pelayanan purna jual kepada konsumen atas barang dan/atau jasa yang dijual.

6. Dilarang melakukan kegiatan:

- a. Menjual dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung untuk barang dan/atau jasa yang tidak tercantum dalam SIUPL.
- b. Menjual dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa yang tidak tercantum dalam SIUPL diluar sistem penjualan langsung.
- c. Menjual dan/atau memasarkan barang yang pada label produknya tidak tercantum nama perusahaan yang memasarkan dengan sistem penjualan langsung.
- d. Menjual barang dan/atau jasa yang tidak mempunyai tanda daftar dari instansi teknis yang berwenang khususnya bagi barang dan/atau jasa yang wajib terdaftar menurut ketentuan perundang-undangan.
- e. Usaha perdagangan yang dikaitkan dengan penghimpunan dana masyarakat.
- f. Menarik dan/atau mendapatkan keuntungan melalui iuran keanggotaan atau pendaftaran sebagai mitra usaha secara tidak wajar.

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya surat ini, Saudara sudah harus mengajukan permohonan meningkatkan menjadi Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap 30 (tiga puluh) hari kerja atau paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhir masa berlakunya.

Izin Usaha Sementara ini menjadi batal dengan sendirinya apabila Saudara tidak menyampaikan permohonan peningkatan Izin Usaha dalam waktu yang telah ditentukan tersebut.

Ditetapkan di: Pada Tanggal:

a.n. MENTERI PERDAGANGAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Perdagangan;
- 2. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
- 3. Direktur Jenderal Pajak;
- 4. Direktur Bina Usaha Perdagangan;
- 5. Gubernur yang bersangkutan;
- 6. Kepala BPMPTSP Provinsi;
- 7. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN XXII

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap

KOP SURAT BKPM

NOMOR:

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG (SIUPL) TETAP

KEPALA BKPM

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap, Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal No. tanggal, Pemeriksaan/Survey Berita Acara Lokasi Perusahaan MLM tanggal serta Surat Rekomendasi No. tanggal atas nama yang bergerak di bidang usaha penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (Direct Selling), permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap;

Mengingat :

- 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatblads Tahun 1938 Nomor 86);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001;
- Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/10/2009 Pendelegasian tentang Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Kepala Badan Langsung Kepada Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
- No.96/M-8. Peraturan Menteri Perdagangan DAG/PER/12/2014sebagaimana telah diubah No. 10/M-DAG/PER/1/2015 dengan tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :		
PERTAMA :	Memberikan Surat Izin Usa (SIUPL) Tetap kepada perusa asing atau penanaman modal	thaan penanaman modal
	 Nama Perusahaan Akta pendirian dan oleh perubahannya Pengesahan/Persetujuan, Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM 	: Nomortanggal Notaris
	3. Bidang Usaha	: Penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (<i>Direct Selling</i>)
	4. KBLI5. NPWP6. Alamat Kantor Pusat	: 00000 :
	No. Telepon No. Faksmile	: :
	7. Penanggung jawab Perusahaan a. Nama b. Jabatan c. Alamat tempat tinggal	: :

Pas photo 4x6

d. No Telp dan Fax

:

8. Jenis barang/ jasa dagangan Nomor Pendaft. BPOM/Kemenkes/ Keterangan Jenis Barang Instansi Teknis 9. Investasi (Rp/US\$) a. Modal Tetap - Pembelian dan pematangan : tanah - Bangunan dan gedung • - Mesin & peralatan • - Lain-lain <u>.</u> Sub. Jumlah : b. Modal Kerja <u>:</u> c. Jumlah • 10. Tenaga Kerja Indonesia : ..orang (..L /..P) 11. Penggunaan Tanah : m²/ha KEDUA Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk menaati ketentuan sebagai berikut: 1. Mengajukan izin perubahan, jika perusahaan melakukan penambahan jenis barang/jasa dagangan; 2. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan sekali (semester) kepada PTSP Pusat di BKPM; 3. Memberikan rekaman surat izin teknis terkait atau surat pendaftaran dari Badan POM/Kemkes RI yang baru untuk jenis barang yang sudah habis masa berlakunya; 4. Memberikan keterangan lisan dan tertulis perihal

produk/barang dan/atau jasa yang dijual dengan

cara penjualan langsung dan keterangan lainnya

kepada calon Tenaga Penjual/Mitra Usaha dan

- konsumen sesuai dengan keterangan pada berkas permohonan SIUPL yang disampaikan kepada kami;
- 5. Memberikan komisi, bonus, dan penghargaan lainnya kepada para Mitra Usaha berdasarkan hasil kegiatan penjualan produk barang dan/atau jasa;
- 6. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :
 - Memberikan kompensasi ganti rugi, atas kerugian kepada konsumen akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan produk yang dipasarkan akibat kesalahan perusahaan yang dibuktikan dengan perjanjian;
 - Menjamin mutu dan pelayanan purna jual kepada konsumen atas barang dan/atau jasa yang dijual.

7. Dilarang melakukan kegiatan:

- a. Menjual dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung untuk barang dan/atau jasa yang tidak tercantum dalam SIUPL;
- b. Menjual dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa yang tidak tercantum dalam SIUPL diluar sistem penjualan langsung;
- c. Menjual dan/atau memasarkan barang yang pada label produknya tidak tercantum nama perusahaan yang memasarkan dengan sistem penjualan langsung;
- d. Menjual barang dan/atau jasa yang tidak mempunyai tanda daftar dari instansi teknis yang berwenang khususnya bagi barang dan/atau jasa yang wajib terdaftar menurut ketentuan perundang-undangan;
- e. Usaha perdagangan yang dikaitkan dengan penghimpunan dana masyarakat;
- f. Menarik dan/atau mendapatkan keuntungan melalui iuran keanggotaan atau pendaftaran sebagai mitra usaha secara tidak wajar.

KETIGA : Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap ini berlaku :

- 1. Selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun;
- Untuk melaksanakan kegiatan usaha sistem penjualan langsung dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
- 3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha yang bersangkutan.

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pada Tanggal:

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Perdagangan;
- 2. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;

- 3. Direktur Jenderal Pajak;
- 4. Direktur Bina Usaha Perdagangan;
- 5. Gubernur yang bersangkutan;
- 6. Kepala BPMPTSP Provinsi;
- 7. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN XXIII

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Kuasa Penandatanganan

SURAT KUASA
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini :
, Warga Negara, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)/
Paspor No, bertempat tinggal di; bertindak dalam
kapasitasnya sebagai dari dan karenanya untuk dan atas nama
, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada
hukum negara, berkedudukan di, dan beralamat di
;
(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa");
dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh tanpa hak substitusi
kepada :
, Warga Negara, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) /
Paspor No, bertempat tinggal di selaku
karyawan/direksi PT/Notaris/ advokat/law firm;
(selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")
KHUSUS
Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk menandatangani
permohonan :

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BKPM tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya BKPM tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut

pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat	Kuasa	ını	aitanaatangani	oien	kedua	belan	pınak	pada	nari	ın					
	_, <u>(tgl/bl</u> 1	n/thi	<u>n)</u> .												
Pembe	eri Kuasa	a	Pe	Penerima Kuasa											
M	leterai														
			_												
Nama:			Na	Nama:											
Jabata	an:				Jabatan:										

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN XXIV

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Kuasa Pengurusan

Nomor:
Yang bertanda tangan di bawah ini :
, Warga Negara, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) /
Paspor No, bertempat tinggal di; bertindak dalam
kapasitasnya sebagai dari dan karenanya untuk dan atas nama
,perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada
hukum negara, berkedudukan di, dan beralamat di
;
(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa");
dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh tanpa hak substitusi
kepada:
, Warga Negara, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) /
Paspor No, bertempat tinggal di karyawan/direksi
PT/Notaris/ advokat/law firm;
(selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")
KHUSUS
Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan:

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk

menghadap Pejabat BKPM di unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

SURAT KUASA

untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, termasuk mengambil perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh BKPM.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BKPM tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya BKPM tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat	Kuasa	ini	ditandatangani	oleh	kedua	belah	pihak	pada	hari	ini,						
	<u>,(tgl/bl</u> 1	n/thi	<u>n)</u> .													
Pembe	ri Kuasa	ı				Penerima Kuasa										
М	eterai															
			_													
Nama:						Na	Nama:									

Jabatan:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Jabatan:

ttd.

LAMPIRAN IX

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

I.

KOP SURAT BKPM RI

IZIN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang kami terima tanggal perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan memperhatikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/2001 tanggal 1 Agustus 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 serta Peraturan Kepala BKPM Nomor Tahun, dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memberikan izin KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA) dengan ketentuan sebagai berikut :

Keterangan tentang Perusahaan Asing yang diwakili:

	3.	Provinsi	:	
	4.	Wilayah Kegiatan	:	
III.	<u>Ket</u>	erangan tentang Pim	pin	an Kantor Perwakilan :
	1.	Nama	:	
	2.	Kewarganegaraan	:	
	3.	Nomor Paspor/KTP	:	
	4.	Jabatan	:	
	5.	Alamat		
		- di negara asal	:	
		- di Indonesia	:	
IV.	Rer	ncana Penggunaan Ter	nag	ga Kerja :

ľ

3 Provinsi

		<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>
1.	Manajemen	: orang	orang
2.	Tenaga Ahli	: orang	orang
3.	Staf & Karyawan	: orang	orang
	Jumlah	: orang	orang

Perusahaan diwajibkan menyampaikan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTK) kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mendapatkan pengesahan apabila menggunakan tenaga kerja asing. RPTK ini sebagai dasar pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Penggunaan tenaga kerja asing tersebut khusus untuk kegiatan administrasi kantor perwakilan perusahaan asing dan diperkenankan bekerja atau mengadakan kegiatan pada perusahaan lainnya.

V. Kemudahan yang diberikan:

Kepada tenaga kerja asing yang tercantum dalam Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTK) yang telah disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, diberikan kemudahan sebagai berikut:

- 1. Izin Kerja Tenaga Asing
- 2. Multiple Exit Reentry Permit

- 3. Exemption from obtaining fiscal clearence for going abroad (SKFLN).
- VI. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) wajib mentaati ketentuan-ketentuan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/2001 tanggal 1 Agustus 2001 sebagai berikut:
 - 1. Kegiatan KPPA sebatas pada peranannya sebagai pengawas, penghubung, koordinator dan mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasi di Indonesia dan atau negara di luar Indonesia.
 - 2. KPPA tidak akan mencari sesuatu penghasilan dari sumber di Indonesia termasuk tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu perikatan/transaksi penjualan dan pembelian barang dan jasa dengan perusahaan atau perorangan di dalam negeri.
 - 3. KPPA tidak akan ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan sesuatu perusahaan, anak perusahaan atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia.
 - 4. Pengelola KPPA harus bertempat tinggal di Indonesia.
 - 5. Pengelola KPPA bertanggung jawab penuh atas kelancaran jalannya kantor.
 - 6. Pengelola KPPA dapat mempekerjakan tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu.
 - 7. Pengelola KPPA tidak dibenarkan melakukan kegiatan di luar kegiatan kantor.
 - 8. Pengelola KPPA wajib melaksanakan segala ketentuan Pemerintah yang berlaku.
 - 9. Pengelola KPPA wajib menyampaikan laporan tahunan, selambatlambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menggunakan formulir laporan KPPA.
 - 10. Lokasi KPPA wajib berada pada gedung perkantoran (office building) yang telah tersedia.
 - 11. Perubahan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Persetujuan ini harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Badan Koordinasi Penanaman Modal sebelum perubahan dilaksanakan, yaitu meliputi:

- a. Perubahan nama perusahaan;
- b. Perubahan Pimpinan Kantor Perwakilan;
- c. Pindah lokasi kantor ke Provinsi lain;
- d. Perubahan jumlah tenaga kerja asing yang dipergunakan.

VII. Jangka waktu berlakunya izin:

Izin KPPA berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun, kecuali:

- 1. Ditugaskan untuk mengurus kepentingan perusahaan induk yang berbeda dengan kepentingan pada periode sebelumnya, atau
- 2. Dicabut karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah, atau
- 3. Karena ditutup atau dibubarkan sendiri.

VIII. Lain - lain:

- 1. Apabila ketentuan-ketentuan dalam Izin Kegiatan KPPA ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Perusahaan supaya segera melapor kepada Kepala BPMPTSP Provinsi untuk mendapatkan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan perizinan daerah, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Izin KPPA ini.
- 3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Izin KPPA ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Ketenagakerjaan;
- 2. Gubernur;
- 3. Bupati/Walikota;

- 4. Kepala BPMPTSP Provinsi;
- 5. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota;
- 6. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KPPA atau Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN X

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

Nomor

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Jakarta

PENANAMAN MODAL

Bentuk Perubahan Ketentuan Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

KOP SURAT BKPM RI

11011101	•		oanara,			
Sifat	:					
Lampiran	:					
Perihal	:	Perubahan Izin Kantor				
		Perwakilan Perusahaan				
		Asing				
		Kepada Yth.				
		Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing				

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/2001 tanggal 1 Agustus 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 serta Peraturan Kepala BKPM Nomor Tahun, pada prinsipnya kami dapat menyetujui perubahan ketentuan kantor perwakilan di Indonesia yang tercantum dalam Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Nomor tanggal sebagai berikut :

No	KETENTUAN*	SI	EMULA	ME	CNJADI
I.	Keterangan tentang				
	Perusahaan Asing yang				
	diwakili:				
1.	Nama Perusahaan				
2.	Alamat Kantor Pusat				
3.	Kegiatan Usaha				
II.	Tempat Kedudukan Kantor				
	Perwakilan di Indonesia:				
1.	Alamat				
2.	Provinsi				
3.	Wilayah Kegiatan				
III.	Keterangan tentang				
	Pimpinan Kantor				
	Perwakilan:				
1.	Nama				
2.	Kewarganegaraan				
3.	Nomor Paspor / KTP				
0.	Tromor raspor / IIII				
4.	Alamat				
	- di negara asal				
	- di Indonesia				
IV.	Rencana Penggunaan				
	Tenaga Kerja:				
		Asing	<u>Indonesia</u>	<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>
	Manajemen (orang)	••••			
I		I		I	

No	KETENTUAN*	SEMULA	MENJADI
	Tenaga Ahli (orang)		
	Staf & Karyawan (orang)		
	Jumlah (orang)		

^{*)} hanya dicantumkan ketentuan yang berubah saja

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Ketenagakerjaan;
- 2. Gubernur;
- 3. Bupati/Walikota;
- 4. Kepala BPMPTSP Provinsi;
- 5. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota;
- 6. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KPPA atau Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN XI

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

KOP SURAT BKPM RI

SURAT PERSETUJUAN SEMENTARA PENUNJUKAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING

Nomor	: Jakarta,
Sifat	:
Lampiran	:
Perihal	: Surat Persetujuan Sementara
	Penunjukan Kantor Perwakilan
	Perusahaan Perdagangan Asing
	(KP3A)
	Kepada Yth.
	Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
	Sehubungan dengan surat permohonan Saudara/i Nomor
	tanggal yang kami terima tanggal
	perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan memperhatikan
	Peraturan Menteri Perdagangan No.10/M-DAG/PER/3/2006 tentang
	Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan
	Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010, serta Peraturan Menteri Perdagangan No.96/M-DAG/PER/12/2014 sebagaimana telah diubah dengan No. 10/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan SURAT PERSETUJUAN SEMENTARA PENUNJUKAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING Saudara/i di Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

sel	bagai berikut :	
I.	Keterangan tentang Perus	<u>ahaan Asing yang diwakili :</u>
	1. Nama Perusahaan	:
	2. Alamat Kantor Pusat	:
	3. Kegiatan Usaha	:
II.	Tempat Kedudukan Kanto	or Perwakilan di Indonesia :
	1. Alamat	:
	2. No. Telp./Fax.	:
	3. Wilayah Kegiatan	:
	4. Bidang Kegiatan	:
	5. Status	: Kantor Pusat/Kantor Cabang
	 Persetujuan Sementa 	ra Penunjukan P3A
III.	Keterangan tentang Pimpi	nan Kantor Perwakilan :
	1. Nama	:
	2. Kewarganegaraan	: Warga Negara Asing (WNA)/ Warga
		Negara Indonesia (WNI)
	3. Nomor Paspor/KTP	:
	4. Jabatan	:
	5. Alamat	:
	di negara asal	:
	di Indonesia	:

IV. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja:

		<u>Asing</u>	<u>Indonesia</u>
1.	Asisten kepala perwakilan	: orang (L/P)	orang (L/P)
2.	Tenaga ahli	: orang (L/P)	orang (L/P)
3.	Staf/karyawan	: orang (L/P)	orang (L/P)
	Jumlah	: orang (L/P)	orang (L/P)

Perusahaan diwajibkan menyampaikan permohonan untuk mendapatkan pengesahan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui PTSP Pusat di BKPM apabila menggunakan tenaga kerja asing.

Penggunaan tenaga kerja asing tersebut khusus untuk kegiatan yang diizinkan dilakukan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing dan tidak diperkenankan bekerja atau mengadakan kegiatan pada perusahaan lainnya.

- V. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) wajib mentaati ketentuan-ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010 sebagai berikut:
 - Pemegang Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (pusat/cabang) diwajibkan:
 - a. Mengajukan permohonan Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (IUP3A) Tetap;
 - b. Melaporkan setiap perubahan di dalam Surat Persetujuan
 Sementara Penunjukan Perwakilan Perusahaan
 Perdagangan Asing;

kepada PTSP Pusat di BKPM.

c. Mentaati semua peraturan/ketentuan yang berlaku tentang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan melakukan pembukaan serta pelatihan Tenaga Kerja Indonesia dengan baik. 2. Pelanggaran terhadap ketentuan seperti tersebut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 dan peraturan perubahannya dapat mengakibatkan dicabutnya Persetujuan Sementara Penunjukan Perwakilan Perusahaan Asing dan kepada pemegangnya Perdagangan dikenakan sanksi-sanksi hukum sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kepala BKPM tersendiri.

VI. Jangka waktu berlakunya izin:

Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ini berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Keputusan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

a.n. MENTERI PERDAGANGAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Menteri Perdagangan;
- 3. Menteri Ketenagakerjaan;
- 4. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
- 5. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
- 6. Gubernur;
- 7. Walikota/Bupati;
- 8. Direktur Bina Usaha Perdagangan;
- 9. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- 10. Kepala BPMPTSP Provinsi;
- 11. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota;

12. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KP3A atau Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN XII

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

KOP SURAT BKPM RI

IZIN USAHA KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING

Nomor	: Jakarta,
Sifat	:
Lampiran	:
Perihal	: Izin Usaha Kantor
	Perwakilan Perusahaan
	Perdagangan Asing (KP3A)
	Kepada Yth.
	Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
	Sehubungan dengan surat permohonan Saudara/i Nomor
	tanggal yang kami terima tanggal
	perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan memperhatikan
	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006
	tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha
	Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-

DAG/PER/6/2010, serta Peraturan Menteri Perdagangan No.96/M-DAG/PER/12/2014 sebagaimana telah diubah dengan No. 10/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan IZIN USAHA KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING Saudara/i di Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

I.	Ketera	angan tenta	ng	Perusahaan Asing yang diwakili :
1.	Nama	Perusahaa	n	:
	Alama	t Kantor Pu	sat	
2.	Kegia	tan Usaha		:
II.	Tempa	at Keduduk	an	Kantor Perwakilan di Indonesia :
1.	Alama	ıt	:	
2.	No. Te	elp./Fax.	:	
3.	Wilaya	ah Kegiatan	:	
4.	Bidan	g Kegiatan	:	
5.	Status	S	:	Kantor Perwakilan Pusat/Kantor Perwakilan
				Cabang
•Pe	ermoho	onan IUP3A	Te	tap
II	I. <u>Ket</u>	erangan ter	nta:	ng Pimpinan Kantor Perwakilan :
1.	Nama		:	
2.	Kewaı	rganegaraar	ı:	Warga Negara Asing (WNA)/
	Warga	a Negara Ind	lon	esia (WNI)
3.	Nomo	r Paspor/K	ΓP	
4.	Jabat	an	:	
5.	Alama	at		
-	di neg	gara asal	:	
-	di Ind	onesia	:	
6.	Foto			
		Pas photo)	

4x6

IV. Penggunaan Tenaga Kerja:

			Asing	<u>Indonesia</u>
1.	Asisten kepala perwakilan	:	orang (L/P)	orang (L/P)
2.	Tenaga ahli	:	orang (L/P)	orang (L/P)
3.	Staf/karyawan	:	orang (L/P)	orang (L/P)
	Jumlah	:	orang (L/P)	orang (L/P)

Perusahaan diwajibkan menyampaikan permohonan untuk mendapatkan pengesahan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui PTSP Pusat di BKPM apabila menggunakan tenaga kerja asing.

Penggunaan tenaga kerja asing tersebut khusus untuk kegiatan yang diizinkan dilakukan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing dan tidak diperkenankan bekerja atau mengadakan kegiatan pada perusahaan lainnya.

- V. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) wajib mentaati ketentuan-ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010 sebagai berikut:
 - 1. Pemegang Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (pusat/cabang):
 - a. Sebagai agen penjualan dan atau agen pabrik diperkenankan:
 - 1) Memperkenalkan dan menunjukkan pemasaran barang-barang (promosi) yang dihasilkan oleh perusahaan yang menunjuk;
 - 2) Memberikan keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk tentang penggunaan, pengimporan barang-barang tersebut;
 - 3) Penelitian pasar dalam rangka memajukan pemasaran barangbarang tersebut;
 - 4) Pengawasan penjualan barang-barang tersebut di dalam negeri.
 - b. Sebagai agen pembelian:
 - 1) Menghubungkan perusahaan yang menunjuknya dan memberikan petunjuk-petunjuk atau keterangan-keterangan tentang syarat pengiriman/ekspor kepada perusahaan di dalam negeri;
 - 2) Menutup kontrak dalam rangka ekspor barang atas nama perusahaan yang menunjuk;
 - 3) Melakukan ekspor hasil produksi dalam negeri.

- c. Menunjuk perusahaan nasional sebagai agen dengan melalui persetujuan produsen atau pabrik yang memproduksi di luar negeri berkaitan dengan produk-produk yang dipromosikan.
- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan, kecuali kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1a dan/atau 1b.
- 2. Pemegang Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (pusat/cabang) diwajibkan:
 - a. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (IUP3A) apabila masa berlaku IUP3A sebelumnya telah berakhir;
 - b. Mengajukan permohonan perubahan IUP3A apabila terdapat pergantian ketentuan dalam IUP3A sebelumnya;

kepada PTSP Pusat di BKPM.

- c. Memberikan laporan berkala 6 (enam) bulan sekali tentang kegiatannya serta keterangan mengenai pegawai yang dipekerjakan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kepala BKPM tersendiri.
- d. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan terkait dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan melakukan pembukaan serta pelatihan Tenaga Kerja Indonesia dengan baik.
- 3. Pelanggaran terhadap ketentuan seperti tersebut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 dan peraturan perubahannya dapat mengakibatkan dicabutnya Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan kepada pemegangnya dapat dikenakan sanksi-sanksi hukum sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kepala BKPM tersendiri.

VI. Jangka waktu berlakunya izin:

Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Keputusan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

a.n. MENTERI PERDAGANGAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Menteri Perdagangan;
- 3. Menteri Ketenagakerjaan;
- 4. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
- 5. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
- 6. Gubernur;
- 7. Walikota/Bupati;
- 8. Direktur Bina Usaha Perdagangan;
- 9. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- 10. Kepala BPMPTSP Provinsi;
- 11. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota;
- 12. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KP3A atau Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN XIII

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

Nomor :

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Jakarta,

PENANAMAN MODAL

Bentuk Perpanjangan Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

KOP SURAT BKPM RI

IZIN USAHA KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING

Sifat	:
Lampiran	:
Perihal	: Perpanjangan Izin Usaha
	Kantor Perwakilan
	Perusahaan Perdagangan
	Asing (KP3A)
	Kepada Yth.
	Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
	J1
	Sehubungan dengan surat permohonan Saudara/i Nomor
	tanggal yang kami terima tanggal
	perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan memperhatikan
	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006
	tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha
	Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010, serta Peraturan Menteri Perdagangan No.96/M-DAG/PER/12/2014 sebagaimana telah diubah dengan No. 10/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan perpanjangan IZIN USAHA KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING Saudara/i di Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

	ASING Saudara/i di l	Indo	onesia dengan ketentuan sebagai berikut :
I.	Keterangan tentang I	eru	isahaan Asing yang diwakili :
1.	Nama Perusahaan	:	
2.	Alamat Kantor Pusat	:	
3.	Kegiatan Usaha	:	
II.	Tempat Kedudukan I	Kan	tor Perwakilan di Indonesia :
1.	Alamat	:	
2.	No. Telp./Fax.	:	
3.	Wilayah Kegiatan	: .	
4.	Bidang Kegiatan	:	
5.	Status	:	Kantor Perwakilan Pusat/Kantor Perwakilan
			Cabang
•	Perpanjangan IUP3	A ke	2
III.	Keterangan tentang I	Pim	oinan Kantor Perwakilan :
1.	Nama	: .	
2.	Kewarganegaraan	: '	Warga Negara Asing (WNA)/
		7	Warga Negara Indonesia
			(WNI)
3.	Nomor Paspor/KTP	: .	
4.	Jabatan	: .	
5.	Alamat		
	- di negara asal	: .	
	- di Indonesia	: .	
6.	Foto		

Pas photo 4x6

IV. Penggunaan Tenaga Kerja:

			Asing	<u>Indonesia</u>
1.	Asisten kepala perwakilan	:	orang (L/P)	orang (L/P)
2.	Tenaga ahli	:	orang (L/P)	orang (L/P)
3.	Staf/karyawan	:	orang (L/P)	orang (L/P)
	Jumlah	:	orang (L/P)	orang (L/P)

Perusahaan diwajibkan menyampaikan permohonan untuk mendapatkan pengesahan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui PTSP BKPM apabila menggunakan tenaga kerja asing.

Penggunaan tenaga kerja asing tersebut khusus untuk kegiatan yang diizinkan dilakukan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing dan tidak diperkenankan bekerja atau mengadakan kegiatan pada perusahaan lainnya.

- V. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) wajib mentaati ketentuan-ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010 sebagai berikut:
 - 1. Pemegang Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (pusat/cabang):
 - a. Sebagai agen penjualan dan atau agen pabrik diperkenankan:
 - 1) Memperkenalkan dan menunjukkan pemasaran barang-barang (promosi) yang dihasilkan oleh perusahaan yang menunjuk;
 - 2) Memberikan keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk tentang penggunaan, pengimporan barang-barang tersebut;
 - 3) Penelitian pasar dalam rangka memajukan pemasaran barangbarang tersebut;
 - 4) Pengawasan penjualan barang-barang tersebut di dalam negeri.
 - b. Sebagai agen pembelian:
 - 1) Menghubungkan perusahaan yang menunjuknya dan memberikan petunjuk-petunjuk atau keterangan-keterangan tentang syarat pengiriman/ekspor kepada perusahaan di dalam negeri;
 - 2) Menutup kontrak dalam rangka ekspor barang atas nama perusahaan yang menunjuk;

- 3) Melakukan ekspor hasil produksi dalam negeri.
- c. Menunjuk perusahaan nasional sebagai agen dengan melalui persetujuan produsen atau pabrik yang memproduksi di luar negeri berkaitan dengan produk-produk yang dipromosikan.
- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan, kecuali kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1a dan/atau 1b.
- 2. Pemegang Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (pusat/cabang) diwajibkan:
 - a. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (IUP3A) apabila masa berlaku IUP3A sebelumnya telah berakhir;
 - b. Mengajukan permohonan perubahan IUP3A apabila terdapat pergantian ketentuan dalam IUP3A sebelumnya;

kepada PTSP Pusat di BKPM.

- c. Memberikan laporan berkala 6 (enam) bulan sekali tentang kegiatannya serta keterangan mengenai pegawai yang dipekerjakan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kepala BKPM tersendiri.
- d. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan terkait dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan melakukan pembukaan serta pelatihan Tenaga Kerja Indonesia dengan baik.
- 3. Pelanggaran terhadap ketentuan seperti tersebut dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 dan peraturan perubahannya dapat mengakibatkan dicabutnya Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan kepada pemegangnya dapat dikenakan sanksi-sanksi hukum sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kepala BKPM tersendiri.

VI. Jangka waktu berlakunya izin:

Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ini berlaku berlaku paling lama 3 (tiga) tahun kecuali ditentukan kurang dari 3 (tiga) tahun dalam surat penunjukan dan dapat diperpanjang sesuai dengan masa berlaku penunjukan yang tercantum dalam surat penunjukan

Keputusan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

a.n. MENTERI PERDAGANGAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • •

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Menteri Perdagangan;
- 3. Menteri Ketenagakerjaan;
- 4. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
- 5. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
- 6. Gubernur;
- 7. Walikota/Bupati;
- 8. Direktur Bina Usaha Perdagangan;
- 9. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- 10. Kepala BPMPTSP Provinsi;
- 11. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota;
- 12. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KP3A atau Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN XIV

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

Nomor :

dengan

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Jakarta,

Perdagangan

Nomor

28/M-

PENANAMAN MODAL

Bentuk Perubahan Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

KOP SURAT BKPM RI

IZIN USAHA KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING

Sifat	:
Lampiran	:
Perihal	: Perubahan Izin Usaha Kantor
	Perwakilan Perusahaan
	Perdagangan Asing (KP3A)
	Kepada Yth.
Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing	
	Sehubungan dengan surat permohonan Saudara/i Nomor
	tanggal yang kami terima tanggal
	perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan memperhatikan
	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006
	tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha
	Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana telah diubah

Peraturan Menteri

DAG/PER/6/2010, serta Peraturan Menteri Perdagangan No.96/M-
DAG/PER/12/2014 sebagaimana telah diubah dengan No. 10/M-
DAG/PER/1/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan
Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan kepada Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Rangka Pelaksanaan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini diberitahukan bahwa
Pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan perubahan
(sesuai dengan perubahan yang dimaksud) Izin Usaha
Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing Nomor
tanggal atas nama sebagai berikut :

SEMULA	MENJADI

Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha Kantor
Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing No
tanggal tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan
surat ini.

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Menteri Perdagangan;
- 3. Menteri Ketenagakerjaan;
- 4. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
- 5. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
- 6. Gubernur;
- 7. Walikota/Bupati;
- 8. Direktur Bina Usaha Perdagangan;
- 9. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

- 10. Kepala BPMPTSP Provinsi;
- 11. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota;
- 12. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KP3A atau Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN XV

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing

KOP SURAT BKPM

NOMOR:

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI PENANAMAN MODAL ASING

KEPALA BKPM

Menimbang

- - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Perusahaan Penanaman Modal Asing;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001;
 - Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Badan Koordinasi Penanaman ModalPeraturan Menteri Perdagangan Nomor;
 - 9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	
PERTAMA	Memberikan Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada
	perusahaan penanaman modal asing:
	1. Nama Perusahaan :
	2 Akta pendirian dan : Nomor tanggal
	oleh perubahannya Notaris
	- Pengesahan/Persetujuan/ : Nomor tanggal
	Pemberitahuan Menteri
	Hukum dan HAM
	3. Bidang Usaha :
	4. NKP :
	5. NPWP :
	6. Alamat :
	Kantor Pusat :
	Telepon/Faksimile :
	7. Penanggung jawab Perusahaan
	a. Nama :b. Jabatan :
	c. Alamat tempat tinggal :
	d. No Telepon dan Faksimile :
	Pas photo
	4x6
	8. Nama Penanggung Jawab :
	Teknik
	9. Kemampuan Keuangan (KK): Rp

10. Klasifikasi/Kualifikasi Bidang Usaha:

		Klasifikasi		Kemampuan Dasar	
No.	Kualifikasi	Nomor	Subbidang/bagian	Tahun	Nilai (juta
		Kode	subbidang		Rp)

11 . Investasi (Rp atau US\$)	:
a. Modal Tetap	:
- Pembelian dan pematangan	:
tanah	
- Bangunan dan gedung	:
- Mesin & peralatan	:
- Lain-lain	<u>:</u>
Sub. Jumlah	:
b. Modal Kerja	<u>:</u>
c. Jumlah	:
10. Tenaga Kerja Indonesia	:orang (L /P)
11. Penggunaan Tanah	: m ² /ha
*****): sesuai dengan HGB Nomor	. tanggalatas
nama PT untuk lahan seluas M	I2 dari Kepala
(instansi pertanahan daerah)	

KEDUA

- Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk menaati ketentuan sebagai berikut :
- Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap 6 (enam) bulan sekali (semester) kepada:
 - a. Kepala BPMPTSP Provinsi;
 - b. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota;
 - c. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;

d. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KETIGA: Izin Usaha Jasa Konstruksi perusahaan penanaman modal asing ini:

- berlaku selama (.....) tahun sejak tanggal ditetapkan (sesuai dengan masa berlaku Sertifikat Badan Usaha);
- hanya dapat digunakan untuk usaha jasa konstruksi sesuai klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Bagian Pertama Butir (10) dan kualifikasi;
- 2. dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Izin Usaha Jasa Konstruksi perusahaan penanaman modal asing ini dapat dipergunakan untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek yang bersangkutan.

KELIMA: Apabila ketentuan dalam Keputusan ini tidak dipenuhi, perusahaan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Pada Tanggal:

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 	• • • • • • • • • •	• • • • • • •

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 2. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 3. Direktur Jenderal Pajak;
- 4. Gubernur yang bersangkutan;
- 5. Kepala BPMPTSP Provinsi;
- 6. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN XVI

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Formulir Angka Pengenal Impor

FORMULIR

ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN (API-P) (BARU/PERUBAHAN/
ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM (API-U) (BARU/PERUBAHAN)*

*) pilih salah satu

Nom	or	:	
Tanggal :			
		nan untuk mendapatkan Angka Peng g bertandatangan dibawah ini :	genal Importir (API) ini diajukan
A.	IDE	ENTITAS PERUSAHAAN	
	1.	Nama Perusahaan	:
	2.	NPWP Perusahaan	:
	3.	Alamat Kantor Pusat Perusahaan	:
		~ Provinsi	:
		~ Kabupaten/Kota	:
	4.	Nomor Telepon	:
	5.	Nomor Faksimili	:
	6.	No. Surat Pendaftaran/Izin Prinsip	:
	7.	No. Akta Pendirian/Perubahan	:
		Penanaman Modal	
	8.	No. Tanda Daftar Perusahaan	:
		~ Tanggal TDP	:
		~ Tanggal Akhir TDP	:
	Q	No Surat Ket Domisili Kantor Pusat	

	10. Nama Bank **	:
	- Nomor Referensi	:
	- Tanggal Referensi	:
	**) diisi untuk Angka Penger	nal Importir Umum (API-U)
	11. No. Izin Usaha	:
	12. Bidang Usaha	:
	13. Jenis Bagian barang yang	:
	(Kode Section	
	dapat diimpor***	
	***) diisi untuk Angka Pengend	al Importir Umum (API-U)
	14. Nomor Surat Pernyataan Im	portir Memiliki
	Hubungan Istimewa ****	:
	Tanggal Surat	:
	****) diisi untuk Angka Peng	enal Importir Umum (API-U)
B.	IDENTITAS PENANDATANGAN (I	DIREKSI & KUASA DIREKSI)
	1. Nama	:
	Alamat Rumah	:
	Jabatan	:
	No. KTP (untuk WNI)	:
	NPWP (untuk WNI)	:
	No. IMTA (untuk WNA)	:
	No. Paspor (untuk WNA)	:
	2. Nama	:
	Alamat Rumah	:
	Jabatan	:
	No. KTP (untuk WNI)	:
	NPWP (untuk WNI)	·
	No. IMTA (untuk WNA)	:
	No. Paspor (untuk WNA)	:
	3. Nama	:
	Alamat Rumah	:
	Jabatan	:
	No. KTP (untuk WNI)	:
	NPWP (untuk WNI)	:

	No. IMTA (untuk WNA)	:			
	No. Paspor (untuk WNA)	:			
	4. Nama	:			
	Alamat Rumah	:			
	Jabatan	:			
	No. KTP (untuk WNI)	·			
	NPWP (untuk WNI)	:			
	No. IMTA (untuk WNA)	:			
	No. Paspor (untuk WNA)	:			
C.	PERNYATAAN				
C.		, dalam kapasitas saya sebagai			
	Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :				
	-				
	1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan				
	hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan				
		, , ,			
	termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.				
	2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar,				
	ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum				
	atas:	janini dan bertanggungjawab secara nukum			
		rong diagnopallon			
	a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,				
	b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan				
	dokumen aslinya, dan				
	c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.				
		,20			
		Direktur Utama			
		Direktar Otama			
		Meterai Rp. 6.000,-			
		Nama terang, tanda tangan,			
		Jabatan, cap perusahaan			

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

- a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
- b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
- c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.